



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 155-K/PM II-09/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : WAHYU PRATAMA.
Pangkat/NRP : Serda/21170031660997.
Jabatan : Danru 1/III/B/Yonif PR 305 sekarang Ba Yonif.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah, 21 September 1997.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif PR 305/Tengkorak Kerawang Jawa Barat.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danyonif PR 305/Tengkorak selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 di Kamar Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Pertama dari Danbrigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/08/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Danbrigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/42-K/PM II-09/AD/IX/2021 tanggal 14 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/32-K/PM II-09/AD/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : RAJIB ABDURRAZIK.
Pangkat/NRP : Serda/21170007331296.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danrad 17/A//305/17/1 Kostrad sekarang Ba Yonif.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 1 Desember 1996.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif PR 305/Tengkorak Kerawang Jawa Barat.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danyonif PR 305/Tengkorak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 di Kamar Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/03/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danbrigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/09/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Danbrigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 tanggal 14 September 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/42-K/PM II-09/AD/IX/2021 tanggal 14 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/32-K/PM II-09/AD/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Nomor : BP-18/A-10/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera Nomor : Kep/13/VIII/2021 dan Nomor : 16/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/125/K/AD/ II-08/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tap/155-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/155-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/155-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/125/K/AD/II-08/IX/2021 tanggal 9 September 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua subsidair :

“Militer, yang dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan mengakibatkan luka pada badan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

1) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 53/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 an. Serda Mochamad Ramdani Erlangga.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 58/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Brian Harun S (Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 59/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Fahrizal (Saksi-6)
- 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 60/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Faqisyah Harahap (Saksi-5).
- 5) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 61/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan (Saksi-8).
- 6) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ilham Firmada Gusti (Saksi-7).
- 7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 63/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham (Saksi-2).
- 8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 64/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika (Saksi-4).
- 9) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 65/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3).
- 10) 1 (satu) lembar Foto Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa telah betul-betul menyadari kesalahannya dan mengakui secara jujur akan kehilapannya telah melakukan tindak pidana, hal tersebut benar-benar diinsyafi oleh para Terdakwa sebagai sebuah kesalahan yang tidak akan pernah diulang kembali.
- b. Para Terdakwa saat ini telah menyadari bahwa perbuatannya telah membawanya ke dalam suatu proses hukum, bukan hanya sebuah proses hukum acara pidana belaka tetapi lebih dari itu adalah sebuah proses menuju kematangan sikap dan prilaku serta proses yang syarat akan hikmah-hikmah jika para Terdakwa mau melihat secara lebih mendalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Para Terdakwa melalui Komandan Batalyon PR 305/17/1 Kostrad telah berusaha meminta maaf dan memberikan bantuan kepada keluarga Almarhum Serda Mochamad Ramadhani Erlanggga, sehingga keluarga yang ditinggalkan mengiklaskan kejadian yang menimpa keluarga Serda Mochamad Ramadhani Erlanggga dan menyerahkan penyelesaian perkara ini sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk diberikan hukuman yang berlaku.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD selama lebih kurang 4 tahun tanpa cacat hukum, dan Terdakwa telah menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Divif 1 Kostrad.
 - b. Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD selama lebih kurang 4 tahun tanpa cacat hukum, dan Terdakwa telah menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Divif 1 Kostrad
 - c. Para Terdakwa adalah para prajurit yang dibutuhkan di Satuan Yonif PR 305/17/1 Kostrad dengan kemampuan dan spesialisasi khusus serta prestasi yang diperoleh di Satuan.
 - d. Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
 - e. Para Terdakwa bersikap disiplin, mempunyai dedikasi kerja yang baik dan loyal terhadap atasan.
 - f. Para Terdakwa mengakui kesalahannya, kekhilafannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - g. Para Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung keluarga, tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan keberadaan para Terdakwa.
3. Bahwa selain permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, para Terdakwa juga di depan persidangan menyampaikan permohonannya sebagai berikut :
- a. Para Terdakwa mengakui semua kesalahannya.
 - b. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
 - c. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Para Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan untuk menyakiti para korban, para Terdakwa hanya ingin mendidik dan membina yunior-yuniornya.
- e. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Untuk itu para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :
Primair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK 24 di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Dikjurba Infanteri di Pusdik If Baturaja Palembang, lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak. sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/III/A dengan pangkat Serda NRP 21170031880997.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK 24 di Rindam 1/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB Pematang Siantar Medan lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/II/A/17/1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21170007331296
- c. Bahwa Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-11), Sertu Gunawan (Saksi-12), Sertu Solihin (Saksi-10), Sertu Panggah (Saksi-13) dan Serda Suhartono (Saksi-14) adalah personil yang ditunjuk sebagai pembina BAJA PK 28 namun tidak dilengkapi surat perintah dari Kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak hanya berdasarkan perintah lisan Pasi Pers Yonif PR 305/Tengkorak Lettu Inf Purwanto dan diumumkan di Grup Telegram Kompi Djaladara melalui Tajurlis Kompi atas nama Praka Adi Triyana
- d. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB 9 (sembilan) orang Bintara Remaja PK.28 tahun 2020 masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak diantaranya Serda Mochammad Ramdani Erlangga, Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1) Serda Rio Irawan (Saksi-8), Serda M. Ilham Firmanda Gusti (Saksi-7),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda M. Fahrizal (Saksi-6), Serda M. Fahiqsya Harahap (Saksi-5), Serda Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) dan Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3) dijemput oleh Sertu Acep Darmono, Terdakwa-1 dan 1 (satu) orang Provost Praka M. Ziko dari Madivif 1 Cilodong, kemudian dibawa ke Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB setelah sampai di Ma Yonif PR 305/Tengkorak diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto, kemudian diperintahkan melakukan test Swab Antigen diruangan DKT dengan hasil semua Non reaktif, selanjutnya para BAJA PK 28 dibawa oleh Sertu Pandu dan Saksi-10 ke Barak Siaga untuk beristirahat melaksanakan Isolasi mandiri.

- e. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Serda Arif Feriana (Saksi-15) mengirim pesan via WhatsApp ke Sertu Andika Pradana (Saksi-16) "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu di jawab oleh Saksi-16 "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-16 menscreenshot pesan dari Saksi-16 lalu sekira pukul 21.10 WIB Screenshotan tersebut Saksi-16 kirimkan ke group WhatsApp KEEP STRONG yang merupakan Group Leting PK 23 s/d 26, kemudian dibawahnya ada penekanan dari Saksi-16 yang isinya "Woi kalian 24, 25, 26 ajari lagi adik adik kalian jangan sampai yang air bone pulang mereka tidak tahu, kalian dibawah saya, saya ratakan".
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi-15 mengirim pesan Via aplikasi Telegram kepada Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat batalyon karena senior pada latihan Latma Airbone, nanti pulang dicek senior", lalu di jawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-15 mengatakan lagi "saya monitor pelaksanaannya", kemudian di jawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang".
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa-1 istirahat di Asrama Bintara Yonif PR 305/Tengkorak selesai melaksanakan penataran BDM di Divif 1/K Cilodong, Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu mengajak mengecek BAJA baru di Barak Siaga, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama menuju Barak Siaga, namun di Barak Siaga sudah ada Saksi-10, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta izin kepada Saksi-10 untuk mengambil para BAJA PK 28.
- h. Bahwa para Terdakwa kemudian mengumpul-kan 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak sedangkan dan Serda Haruli BAJA PK 26 (Saksi-9) berdiri dibelakang dengan posisi berdiri dan melihat, lalu Terdakwa-1 bertanya nama Danyonif PR 305/Tengkorak kepada para BAJA dan ada salah satu BAJA PK 28 menjawab benar, kemudian Terdakwa-1 bertanya kembali nama Pasi 1 Yonif PR 305/Tengkorak namun jawabannya salah, selanjutnya seluruh BAJA PK 28 di berikan tindakan Push Up sebanyak 15 (lima belas) kali, Sit Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dan sikap tobat selama 5 (lima) menit, kemudian para BAJA PK 28 Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memukul perut seluruh BAJA PK 28 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan setelahnya kembali bertanya kepada Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-4 siapa nama Pasi Pers, namun ketiganya tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 kembali melakukan pemukulan kepada 3 (tiga) orang BAJA tersebut dengan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa-2 saat mengambil BAJA PK 28 yang lain disamping kanan Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang BAJA PK 28 lainnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan para BAJA PK 28 untuk menghapal kembali nama-nama unsur dan jabatan di Yonif 305/Tengkorak, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi-10 memanggil para Terdakwa dan mengatakan "ini sudah jam 12 malam waktunya istirahat", kemudian para Terdakwa memerintahkan para BAJA PK 28 untuk istirahat lalu para Terdakwa pulang ke Asrama.
- j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin melakukan penganiayaan terhadap 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 termasuk Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dan 3 (tiga) orang BAJA PK 26 yaitu Saksi-9, Serda Surya Perdana, dan Serda Candro chris didalam Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan cara menutup wajah masing-masing dengan kaos preman kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya selanjutnya memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali dan menendang dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali ke perut secara bergantian.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Andika Pradana (Saksi-16) juga melakukan penganiayaan di kamar mandi Barak Siaga terhadap 4 (empat) orang BAJA PK 28 yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, dan Saksi-2 ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Saksi-16 dan memberikan tindakan sikap tobat kepada Serda Dewa Kirana Rajagukguk disamping 4 (empat) orang BAJA PK 28 tersebut.
- l. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB Serda Mohammad Ramdhani Erlangga mengalami sakit lalu dipijat perutnya oleh Saksi-9 dan dipijat kembali tukang urut Bpk Jabar kemudian beristirahat, namun beberapa menit kemudian Serda Mochammad Ramdhani Erlangga duduk dan muntah, selanjutnya berpamitan ke kamar mandi namun Saksi-3 menyuruh Serda Mohammad Ramdhani Erlangga bila ingin buang air kecil atau muntah agar didepan barak saja tetapi ditolak, kemudian Serda Mochammad Ramdhani Erlangga berdiri dan hilang keseimbangan namun ditangkap oleh Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB saat Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dikamar mandi kembali muntah-muntah, melihat kaca lalu menundukkan kepala dan mengatakan kepada Saksi-3 "agak mundur jangan dekat saya, agak mundur saya gerah", kemudian Saksi-3 melepas pegangannya lalu Serda Mochammad Ramdhani Erlangga jatuh ke kiri dan kepalanya terbentur pinggir bak kamar mandi, selanjutnya Saksi-3 memangku kepala Serda Mohammad Ramdhani Erlangga lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyadarkannya dengan menepuk pipinya karena tidak ada reaksi kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Sertu Made Agus Yoga Bintara Remaja PK 23 yang berada diluar kamar mandi, kemudian menghampiri lalu mengangkat kaki Serda Mohammad Ramdhani Erlangga namun tidak ada reaksi dengan kondisi kepalanya robek sehingga dibawa keluar kamar mandi untuk dibawa ke DKT oleh Saksi-12 dan Sertu Made Agus Yoga, selanjutnya dibawa ke RSUD Karawang, namun pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.05 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dinyatakan meninggal dunia.

- m. Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum pemeriksaan bedah jenazah Aim Serda M. Ramdhani Erlangga dari RSUD Karawang Nomor 53A/L-Ver/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lia Suwarni, Sp. FM (Saksi-17) menyimpulkan Luka-luka yang terdapat di bagian tubuh korban baik luar maupun dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak, didapatkan tanda mati lemas dan pendarahan pada organ perut, sebab kematian trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak sehingga menekan pusat pernafasan yang menyebabkan mati lemas dan pendarahan pada organ perut, waktu kematian diperkirakan 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan.

Subsidiar :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengorak atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK 24 di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Dikjurba Infanteri di Pusdik If Baturaja Palembang, lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak. sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/III/A dengan pangkat Serda NRP 21170031880997.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK 24 di Rindam 1/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB Pematang Siantar Medan lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/1/A/17/1 /Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21170007331296.
- c. Bahwa Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-11), Sertu Gunawan (Saksi-12), Sertu Solihin (Saksi-10), Sertu Panggah (Saksi-13)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Serda Suhartono (Saksi-14) adalah personil yang ditunjuk sebagai pembina BAJA PK 28 namun tidak dilengkapi surat perintah dari Kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak hanya berdasar-kan perintah lisan Pasi Pers Yonif PR 305/Tengkorak Lettu Inf Purwanto dan diumumkan di Grup Telegram Kompi Djaladara melalui Tajurlis Kompi atas nama Praka Adi Triyana.

- d. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB 9 (sembilan) orang Bintara Remaja PK.28 tahun 2020 masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak diantaranya Serda Mochammad Ramdani Erlangga, Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1) Serda Rio Irawan (Saksi-8), Serda M. Ilham Firmanda Gusti (Saksi-7), Serda M. Fahrizal (Saksi-6), Serda M. Fahiqsya Harahap (Saksi-5), Serda Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) dan Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3) dijemput oleh Sertu Acep Darmono, Terdakwa-1 dan 1 (satu) orang Provost Praka M. Ziko dari Madivif 1 Cilodong, kemudian dibawa ke Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB setelah sampai di Ma Yonif PR 305/Tengkorak diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto, kemudian diperintahkan melakukan test Swab Antigen diruangan DKT dengan hasil semua Non reaktif, selanjutnya para BAJA PK 28 dibawa oleh Sertu Pandu dan Saksi-10 ke Barak Siaga untuk beristirahat melaksanakan Isolasi mandiri.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Serda Arif Feriana (Saksi-15) mengirim pesan via WhatsApp ke Sertu Andika Pradana (Saksi-16) "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu di dijawab oleh Saksi-16 "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-16 menscreenshot pesan dari Saksi-16 lalu sekira pukul 21.10 WIB Screenshotan tersebut Saksi-16 kirimkan ke group WhatsApp KEEP STRONG yang merupakan Group Leting PK 23 s/d 26, kemudian dibawahnya ada penekanan dari Saksi-16 yang isinya "Woi kalian 24, 25, 26 ajari lagi adik adik kalian jangan sampai yang air bone pulang mereka tidak tahu, kalian dibawah saya, saya ratakan".
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi-15 mengirim pesan Via aplikasi Telegram kepada Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat batalyon karena senior pada latihan Latma Airbone, nanti pulang dicek senior", lalu dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-15 mengatakan lagi "saya monitor pelaksanaannya", kemudian dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang".
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa-1 istirahat di Asrama Bintara Yonif PR 305/Tengkorak selesai melaksanakan penataran BDM di Divif 1/K Cilodong, Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu mengajak mengecek BAJA baru di Barak Siaga, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama menuju Barak Siaga, namun di Barak Siaga sudah ada Saksi-10, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta izin kepada Saksi-10 untuk mengambil para BAJA PK 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa para Terdakwa kemudian mengumpulkan 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak sedangkan dan Serda Haruli BAJA PK 26 (Saksi-9) berdiri dibelakang dengan posisi berdiri dan melihat, lalu Terdakwa-1 bertanya nama Danyonif PR 305/Tengkorak kepada para BAJA dan ada salah satu BAJA PK 28 menjawab benar, kemudian Terdakwa-1 bertanya kembali nama Pasi 1 Yonif PR 305/Tengkorak namun jawabannya salah, selanjutnya seluruh BAJA PK 28 di berikan tindakan Push Up sebanyak 15 (lima belas) kali, Sit Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dan sikap tobat selama 5 (lima) menit, kemudian para BAJA PK 28 Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memukul perut seluruh BAJA PK 28 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan setelahnya kembali bertanya kepada Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-4 siapa nama Pasi Pers, namun ketiganya tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 kembali melakukan pemukulan kepada 3 (tiga) orang BAJA tersebut dengan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa-2 saat mengambil BAJA PK 28 yang lain disamping kanan Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang BAJA PK 28 lainnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan para BAJA PK 28 untuk menghapal kembali nama-nama unsur dan jabatan di Yonif 305/Tengkorak, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi-10 memanggil para Terdakwa dan mengatakan "ini sudah jam 12 malam waktunya istirahat", kemudian para Terdakwa memerintahkan para BAJA PK 28 untuk istirahat lalu para Terdakwa pulang ke Asrama.
- j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin melakukan penganiayaan terhadap 9 (Sembilan) orang BAJA PK 28 termasuk Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dan 3 (tiga) orang BAJA PK 26 yaitu Saksi-9, Serda Surya Perdana, dan Serda Candro chris didalam Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan cara menutup wajah masing-masing dengan kaos preman kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya selanjutnya memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali dan menendang dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali ke perut secara bergantian.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Andika Pradana (Saksi-16) juga melakukan penganiayaan dikamar mandi Barak Siaga terhadap 4 (empat) orang BAJA PK 28 yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, dan Saksi-2 ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Saksi-16 dan memberikan tindakan sikap tobat kepada Serda Dewa Kirana Rajagukguk disamping 4 (empat) orang BAJA PK 28 tersebut.
- l. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB Serda Mohammad Ramdhani Erlangga yang sedang sakit dipijat perutnya oleh tukang urut, namun beberapa menit kemudian Serda Mochammad Ramdhani Erlangga mengalami muntah-muntah, dan sekira pukul 00.00 WIB Serda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Ramdhani Erlangga kembali muntah-muntah di kamar mandi Barak Siaga lalu Serda Mochammad Ramdhani Erlangga jatuh ke arah kiri dan kepalanya terbentur pinggir bak kamar mandi sehingga mengakibatkan kepala nya robek dan tidak sadar, kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut pada Sertu Made Agus Yoga Bintara Remaja PK 23 lalu dibawa ke DKT bersama dengan Saksi-12, selanjutnya dibawa ke RSUD Karawang, namun pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.05 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dinyatakan meninggal dunia, dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum pemeriksaan bedah jenazah Aim. Serda M. Ramdhani Erlangga dari RSUD Karawang Nomor 53/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lia Suwarni, Sp. FM (Saksi-17) menyimpulkan Luka-luka yang terdapat di bagian tubuh korban baik luar maupun dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak, didapatkan tanda mati lemas dan pendarahan pada organ perut, sebab kematian trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak sehingga menekan pusat pernafasan yang menyebabkan mati lemas dan pendarahan pada organ perut, waktu kematian diperkirakan 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan.

m. Bahwa selain korban Serda M. Ramdhani Erlangga yang meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa yang merupakan senior korban terhadap para BAJA PK 28 lainnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan luar 8 (delapan) orang BAJA PK 28 lainnya dari RSUD Karawang yang ditanda tangani oleh Saksi-17 yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor 58A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 menyimpulkan Saksi-1 Terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar para perut.
- Visum Et Repertum Nomor 59A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-6 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
- Visum Et Repertum Nomor 60A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-5 menyimpulkan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada perut.
- Visum Et Repertum Nomor 61/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-8 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
- Visum Et Repertum Nomor 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-7 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
- Visum Et Repertum Nomor 63/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-2 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
- Visum Et Repertum Nomor 64/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-4 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 65/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-3 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.

Atau

Kedua :

Primair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 di Bara Siaga Yonif PR 305/Tengkorak, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan-mati, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK 24 di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Dikjurma Infanteri di Pusdik If Baturaja Palembang, lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak. sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/III/A dengan pangkat Serda NRP 21170031880997.
- Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK 24 di Rindam 1/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB Pematang Siantar Medan lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/1/A/17/1 /Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21170007331296.
- Bahwa Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-11), Sertu Gunawan (Saksi-12), Sertu Solihin (Saksi-10), Sertu Panggah (Saksi-13) dan Serda Suhartono (Saksi-14) adalah personil yang ditunjuk sebagai pembina BAJA PK 28 namun tidak dilengkapi surat perintah dari Kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak hanya berdasar-kan perintah lisan Pasi Pers Yonif PR 305/Tengkorak Lettu Inf Purwanto dan diumumkan di Grup Telegram Kompi Djaladara melalui Tajurlis Kompi atas nama Praka Adi Triyana.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB 9 (sembilan) orang Bintara Remaja PK.28 tahun 2020 masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak diantaranya Serda Mochammad Ramdani Erlangga, Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1) Serda Rio Irawan (Saksi-8), Serda M. Ilham Firmanda Gusti (Saksi-7), Serda M. Fahrizal (Saksi-6), Serda M. Fahiqsya Harahap (Saksi-5), Serda Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) dan Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3) dijemput oleh Sertu Acep Darmono, Terdakwa-1 dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Provost Praka M. Ziko dari Madivif 1 Cilodong, kemudian dibawa ke Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB setelah sampai di Ma Yonif PR 305/Tengkorak diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto, kemudian diperintahkan melakukan test Swab Antigen diruangan DKT dengan hasil semua Non reaktif, selanjutnya para BAJA PK 28 dibawa oleh Sertu Pandu dan Saksi-10 ke Barak Siaga untuk beristirahat melaksanakan Isolasi mandiri.

- e. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Serda Arif Feriana (Saksi-15) mengirim pesan via WhatsApp ke Sertu Andika Pradana (Saksi-16) "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu di dijawab oleh Saksi-16 "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-16 menscreenshot pesan dari Saksi-16 lalu sekira pukul 21.10 WIB Screenshotan tersebut Saksi-16 kirimkan ke group WhatsApp KEEP STRONG yang merupakan Group Leting PK 23 s/d 26, kemudian dibawahnya ada penekanan dari Saksi-16 yang isinya "Woi kalian 24, 25, 26 ajari lagi adik adik kalian jangan sampai yang air bone pulang mereka tidak tahu, kalian dibawah saya, saya ratakan".
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi-15 mengirim pesan Via aplikasi Telegram kepada Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat batalyon karena senior pada latihan Latma Airbone, nanti pulang dicek senior", lalu dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-15 mengatakan lagi "saya monitor pelaksanaannya", kemudian dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang".
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa-1 istirahat di Asrama Bintara Yonif PR 305/Tengkorak selesai melaksanakan penataran BDM di Divif 1/K Cilodong, Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu mengajak mengecek BAJA baru di Barak Siaga, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama menuju Barak Siaga, namun di Barak Siaga sudah ada Saksi-10, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta izin kepada Saksi-10 untuk mengambil para BAJA PK 28.
- h. Bahwa para Terdakwa kemudian mengumpulkan 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak sedangkan dan Serda Haruli BAJA PK 26 (Saksi-9) berdiri dibelakang dengan posisi berdiri dan melihat, lalu Terdakwa-1 bertanya nama Danyonif PR 305/Tengkorak kepada para BAJA dan ada salah satu BAJA PK 28 menjawab benar, kemudian Terdakwa-1 bertanya kembali nama Pasi 1 Yonif PR 305/Tengkorak namun jawabannya salah, selanjutnya seluruh BAJA PK 28 di berikan tindakan Push Up sebanyak 15 (lima belas) kali, Sit Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dan sikap tobat selama 5 (lima) menit, kemudian para BAJA PK 28 Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memukul perut seluruh BAJA PK 28 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan setelahnya kembali bertanya kepada Saksi-8, Saksi-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 siapa nama Pasi Pers, namun ketiganya tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 kembali melakukan pemukulan kepada 3 (tiga) orang BAJA tersebut dengan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa-2 saat mengambil BAJA PK 28 yang lain disamping kanan Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang BAJA PK 28 lainnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan para BAJA PK 28 untuk menghapal kembali nama-nama unsur dan jabatan di Yonif 305/Tengkorak, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi-10 memanggil para Terdakwa dan mengatakan "ini sudah jam 12 malam waktunya istirahat", kemudian para Terdakwa memerintahkan para BAJA PK 28 untuk istirahat lalu para Terdakwa pulang ke Asrama.

- j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin melakukan penganiayaan terhadap 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 termasuk Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dan 3 (tiga) orang BAJA PK 26 yaitu Saksi-9, Serda Surya Perdana, dan Serda Candro chris didalam Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan cara menutup wajah masing-masing dengan kaos preman kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya selanjutnya memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali dan menendang dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali ke perut secara bergantian.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Andika Pradana (Saksi-16) juga melakukan penganiayaan dikamar mandi Barak Siaga terhadap 4 (empat) orang BAJA PK 28 yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, dan Saksi-2 ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Saksi-16 dan memberikan tindakan sikap tobat kepada Serda Dewa Kirana Rajagukguk disamping 4 (empat) orang BAJA PK 28 tersebut.
- l. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB Serda Mohammad Ramdhani Erlangga mengalami sakit lalu dipijat perutnya oleh Saksi-9 dan dipijat kembali tukang urut Bpk Jabar kemudian beristirahat, namun beberapa menit kemudian Serda Mochammad Ramdhani Erlangga duduk dan muntah, selanjutnya berpamitan ke kamar mandi namun Saksi-3 menyuruh Serda Mohammad Ramdhani Erlangga bila ingin buang air kecil atau muntah agar didepan barak saja tetapi ditolak, kemudian Serda Mochammad Ramdhani Erlangga berdiri dan hilang keseimbangan namun ditangkap oleh Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB saat Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dikamar mandi kembali muntah-muntah, melihat kaca lalu menundukkan kepala dan mengatakan kepada Saksi-3 "agak mundur jangan dekat saya, agak mundur saya gerah", kemudian Saksi-3 melepas pegangannya lalu Serda Mochammad Ramdhani Erlangga jatuh ke kiri dan kepalanya terbentur pinggir bak kamar mandi, selanjutnya Saksi-3 memangku kepala Serda Mohammad Ramdhani Erlangga lalu mencoba menyadarkannya dengan menepuk pipinya karena tidak ada reaksi kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Sertu Made Agus Yoga Bintara Remaja PK 23 yang berada diluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, kemudian menghampiri lalu mengangkat kaki Serda Mohammad Ramdhani Erlangga namun tidak ada reaksi dengan kondisi kepalanya robek sehingga dibawa keluar kamar mandi untuk dibawa ke DKT oleh Saksi-12 dan Sertu Made Agus Yoga, selanjutnya dibawa ke RSUD Karawang, namun pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.05 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dinyatakan meninggal dunia.

- m. Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum pemeriksaan bedah jenazah Aim Serda M. Ramdhani Erlangga dari RSUD Karawang Nomor 53/VL-Ver/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lia Suwarni, Sp. FM (Saksi-17) menyimpulkan Luka-luka yang terdapat di bagian tubuh korban baik luar maupun dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak, didapatkan tanda mati lemas dan pendarahan pada organ perut, sebab kematian trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak sehingga menekan pusat pernafasan yang menyebabkan mati lemas dan pendarahan pada organ perut, waktu kematian diperkirakan 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan.
- n. Bahwa Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak adalah bangunan yang dipergunakan untuk menampung para personel Militer termasuk para Terdakwa yang masih berstatus bujangan dan saat para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap para BAJA PK 28 di Barak Siaga berada di dalam Kesatrian Yonif PR 305/Tengkorak, walaupun antara para Terdakwa dan para BAJA PK 28 mempunyai pangkat yang sama namun para Terdakwa merupakan atasan atau senior dari Para BAJA PK 28 yang mempunyai pangkat lebih tinggi dengan masa dinas 4 (empat) tahun lebih lama sedangkan para BAJA PK 28 yang menjadi korban pemukulan secara kedinasan merupakan bawahan para Terdakwa.

Subsidaair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK 24 di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Dikjurba Infanteri di Pusdik If Baturaja Palembang, lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak. sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/III/A dengan pangkat Serda NRP 21170031880997.

- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK 24 di Rindam 1/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB Pematang Siantar Medan lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/1/A/17/1 /Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21170007331296.
- c. Bahwa Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-11), Sertu Gunawan (Saksi-12), Sertu Solihin (Saksi-10), Sertu Panggah (Saksi-13) dan Serda Suhartono (Saksi-14) adalah personil yang ditunjuk sebagai pembina BAJA PK 28 namun tidak dilengkapi surat perintah dari Kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak hanya berdasar-kan perintah lisan Pasi Pers Yonif PR 305/Tengkorak Lettu Inf Purwanto dan diumumkan di Grup Telegram Kompi Djaladara melalui Tajurlis Kompi atas nama Praka Adi Triyana
- d. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB 9 (sembilan) orang Bintara Remaja PK.28 tahun 2020 masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak diantaranya Serda Mochammad Ramdani Erlangga, Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1) Serda Rio Irawan (Saksi-8), Serda M. Ilham Firmanda Gusti (Saksi-7), Serda M. Fahrizal (Saksi-6), Serda M. Fahiqsya Harahap (Saksi-5), Serda Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-4) dan Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3) dijemput oleh Sertu Acep Darmono, Terdakwa-1 dan 1 (satu) orang Provost Praka M. Ziko dari Madivif 1 Cilodong, kemudian dibawa ke Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB setelah sampai di Ma Yonif PR 305/Tengkorak diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto, kemudian diperintahkan melakukan test Swab Antigen diruangan DKT dengan hasil semua Non reaktif, selanjutnya para BAJA PK 28 dibawa oleh Sertu Pandu dan Saksi-10 ke Barak Siaga untuk beristirahat melaksanakan Isolasi mandiri.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Serda Arif Feriana (Saksi-15) mengirim pesan via WhatsApp ke Sertu Andika Pradana (Saksi-16) "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu di dijawab oleh Saksi-16 "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-16 menscreenshot pesan dari Saksi-16 lalu sekira pukul 21.10 WIB Screenshotan tersebut Saksi-16 kirimkan ke group WhatsApp KEEP STRONG yang merupakan Group Leting PK 23 s/d 26, kemudian dibawahnya ada penekanan dari Saksi-16 yang isinya "Woi kalian 24, 25, 26 ajari lagi adik adik kalian jangan sampai yang air bone pulang mereka tidak tahu, kalian dibawah saya, saya ratakan ".
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi-15 mengirim pesan Via aplikasi Telegram kepada Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat batalyon karena senior pada latihan Latma Airbone, nanti pulang dicek senior", lalu dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-15 mengata-kan lagi "saya monitor pelaksanaannya", kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak "Siap monitor Bang".

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa-1 istirahat di Asrama Bintara Yonif PR 305/Tengkorak selesai melaksanakan penataran BDM di Divif 1/K Cilodong, Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu mengajak mengecek BAJA baru di Barak Siaga, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama menuju Barak Siaga, namun di Barak Siaga sudah ada Saksi-10, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta izin kepada Saksi-10 untuk mengambil para BAJA PK 28.
- h. Bahwa para Terdakwa kemudian mengumpulkan 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak sedangkan dan Serda Haruli BAJA PK 26 (Saksi-9) berdiri dibelakang dengan posisi berdiri dan melihat, lalu Terdakwa-1 bertanya nama Danyonif PR 305/Tengkorak kepada para BAJA dan ada salah satu BAJA PK 28 menjawab benar, kemudian Terdakwa-1 bertanya kembali nama Pasi 1 Yonif PR 305/Tengkorak namun jawabannya salah, selanjutnya seluruh BAJA PK 28 di berikan tindakan Push Up sebanyak 15 (lima belas) kali, Sit Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dan sikap tobat selama 5 (lima) menit, kemudian para BAJA PK 28 Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memukul perut seluruh BAJA PK 28 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan setelahnya kembali bertanya kepada Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-4 siapa nama Pasi Pers, namun ketiganya tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 kembali melakukan pemukulan kepada 3 (tiga) orang BAJA tersebut dengan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa-2 saat mengambil BAJA PK 28 yang lain disamping kanan Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang BAJA PK 28 lainnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan para BAJA PK 28 untuk menghafal kembali nama - nama unsur dan jabatan di Yonif 305/Tengkorak, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi-10 memanggil para Terdakwa dan mengatakan "ini sudah jam 12 malam waktunya istirahat", kemudian para Terdakwa memerintahkan para BAJA PK 28 untuk istirahat lalu para Terdakwa pulang ke Asrama.
- j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin melakukan penganiayaan terhadap 9 (Sembilan) orang BAJA PK 28 termasuk Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dan 3 (tiga) orang BAJA PK 26 yaitu Saksi-9, Serda Surya Perdana, dan Serda Candro chris di dalam Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan cara menutup wajah masing-masing dengan kaos preman kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya selanjutnya memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali dan menendang dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali ke perut secara bergantian.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Andika Pradana (Saksi-16) juga melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dikamar mandi Barak Siaga terhadap 4 (empat) orang BAJA PK 28 yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, dan Saksi-2 ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Saksi-16 dan memberikan tindakan sikap tobat kepada Serda Dewa Kirana Rajagukguk disamping 4 (empat) orang BAJA PK 28 tersebut.

- I. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB Serda Mohammad Ramdhani Erlangga yang sedang sakit dipijat perutnya oleh tukang urut, namun beberapa menit kemudian Serda Mochammad Ramdhani Erlangga mengalami muntah-muntah, dan sekira pukul 00.00 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga kembali muntah-muntah di kamar mandi Barak Siaga lalu Serda Mochammad Ramdhani Erlangga jatuh ke arah kiri dan kepalanya terbentur pinggir bak kamar mandi sehingga mengakibatkan kepala nya robek dan tidak sadar, kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut pada Sertu Made Agus Yoga Bintara Remaja PK 23 lalu dibawa ke DKT bersama dengan Saksi-12, selanjutnya dibawa ke RSUD Karawang, namun pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.05 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dinyatakan meninggal dunia, dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum pemeriksaan bedah jenazah Aim. Serda M. Ramdhani Erlangga dari RSUD Karawang Nomor 53A/L-VeRA/I 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lia Suwarni, Sp. FM (Saksi-17) menyimpulkan Luka-luka yang terdapat di bagian tubuh korban baik luar maupun dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak, didapatkan tanda mati lemas dan pendarahan pada organ perut, sebab kematian trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak sehingga menekan pusat pernafasan yang menyebabkan mati lemas dan pendarahan pada organ perut, waktu kematian diperkirakan 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan.
- m. Bahwa selain korban Serda M. Ramdhani Erlangga yang meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa yang merupakan senior korban terhadap para BAJA PK 28 lainnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan luar 8 (delapan) orang BAJA PK 28 lainnya dari RSUD Karawang yang ditanda tangani oleh Saksi-17 yaitu :
 - Visum Et Repertum Nomor 58A/L-VeRA/I 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 menyimpulkan Saksi-1 Terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar para perut.
 - Visum Et Repertum Nomor 59A/L-VeRA/I 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-6 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 60/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-5 menyimpulkan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada perut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 61A/L-VeRA/I 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-8 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
- Visum Et Repertum Nomor 62A/L-VeRA/I 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-7 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
- Visum Et Repertum Nomor 63A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-2 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
- Visum Et Repertum Nomor 64A/L-VeRA/I 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-4 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
- Visum Et Repertum Nomor 65A/L-VeRA/I 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-3 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.

- n. Bahwa Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak adalah bangunan yang dipergunakan untuk menampung para personel Militer termasuk para Terdakwa yang masih berstatus bujangan dan saat para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap para BAJA PK 28 di Barak Siaga berada di dalam Kesatrian Yonif PR 305/Tengkorak, walaupun antara para Terdakwa dan para BAJA PK 28 mempunyai pangkat yang sama namun para Terdakwa merupakan atasan atau senior dari Para BAJA PK 28 yang mempunyai pangkat lebih tinggi dengan masa dinas 4 (empat) tahun lebih lama sedangkan para BAJA PK 28 yang menjadi korban pemukulan secara kedinasan merupakan bawahan para Terdakwa

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama :

Pertama :

Primair : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau
Kedua :

Primair : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepada-nya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Mayor Chk Yantoro, S.H., NRP 11050026360780.
2. Kapten Chk Brama Hardi Wardana, S.H., NRP 11080123500286.
3. Letda Chk Julet Aloisius Tali, S.H., NRP 11200027690992.
4. Serka Rahmad Danus, S.H., NRP 2100001280588.

berdasarkan surat perintah dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor : Sprin/729/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dan surat kuasa khusus dari para Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 22 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Brian Harun Sitompul.
Pangkat/NRP : Serda/21210065850501.
Jabatan : Bayonif PR 305/Tengkorak.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 19 Mei 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Barak Yonif PR 305/Tengkorak Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa-1 sejak tanggal 27 Juni 2021 saat Terdakwa-1 menjemput BAJA PK. 28 di Madiv 1 Kostrad karena Saksi mendapat penempatan di Yonif PR 305/Tengkorak, namun antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa-2 sejak tanggal 28 Juni 2021 di Barak Siaga saat Saksi dikumpulkan oleh para Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK.28 tahun 2020 diantaranya Saksi, Serda M. Ramdani Erlangga , Serda Rio Irawan (Saksi-6), Serda M. Ilham Firmanda Gusti (Saksi-4), Serda M. Fahrizal (Saksi-14), Serda M. Fahiqsya Harahap (Saksi-13), Serda Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Danu Muhammad Pradika dan Serda M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Firdaus (Saksi-3) berdasarkan surat perintah dijemput oleh Sertu Acep Darmono, Terdakwa-1 dari Madiv 1 Kostrad menuju Yonif PR 305/Tengkorak.

4. Bahwa setelah sampai di Batalyon kami diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto lalu memerintahkan agar kami istirahat di Barak Siaga untuk isolasi selama 2 (dua) Minggu dengan kegiatan Korve disekitar barak dan tidak diijinkan bepergian termasuk beribadah karena belum ada jadwal kegiatan yang dibuat.
5. Bahwa kemudian Sertu Gunawan Muhlis (Saksi-10), Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-9), Sertu Solihin (Saksi-8), Sertu Panggah Handoyo (Saksi-15) dan Serda Suhartono (Saksi-16) dari Kesatuan ditunjuk senior sebagai pengasuh atau Pembina Saksi dan 8 (delapan) rekan lainnya.
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB para Terdakwa mengumpulkan Saksi 8 (delapan) rekan lainnya berada di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak, kemudian memerintahkan untuk sikap anyam, sikap tobat dan sikap Push Up masing-masing selama 5 sampai dengan 10 menit, dan selanjutnya Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 diperintahkan untuk berdiri.
7. Bahwa setelah Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 berdiri kemudian Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 ditanya mengenai nama-nama pimpinan dan senior, dan oleh karena tidak hafal lalu para Terdakwa memukul perut Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian dengan tangan mengepal dan kemudian diperintahkan untuk duduk berhimpun dan menghafal-nama-nama pimpinan dan senior.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan 8 (delapan) rekan lainnya dengan cara menutup wajah masing-masing dengan kaos preman kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya memukul dengan tangan mengepal sebanyak 6 (enam) kali dan menendang dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali ke perut secara bergantian sehingga menyebabkan :
 - a. Saksi mengalami nyeri dibagian perut dan bekas lebam diperut.
 - b. Serda M. Ramdhani Erlangga mengalami nyeri diperut dan lebam sehingga mengakibatkan muntah-muntah.
 - c. Saksi-6 menderita nyeri dibagian perut.
 - d. Saksi-4 menderita nyeri dibagian perut.
 - e. Saksi-14 menderita nyeri dibagian perut.
 - f. Saksi-13 menderita nyeri dibagian perut.
 - g. Saksi-2 menderita nyeri dibagian perut.
 - h. Saksi-5 menderita nyeri dibagian perut.
 - i. Saksi-7 menderita nyeri dibagian perut.
 - j. Serda Surya Perdana menderita nyeri dibagian perut.
 - k. Serda Candro Chris menderita nyeri dibagian perut.
6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Sertu Andika Pradana (Saksi-12) melakukan penganiayaan di kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi Barak Siaga terhadap Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-2, namun Saksi tidak melihatnya secara langsung.

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Serda M. Ramdhani Erlangga meninggal dunia setelah diberitahu oleh senior pada tanggal 9 Juli 2021 dan selanjutnya Saksi dan liting-liting Saksi Ba PK 28 dilakukan Visum et Refertum pada tanggal 14 Juni 2021 akibat dari tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
8. Bahwa para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi dan liting Saksi berjumlah 8 (delapan) orang Ba PK 28 hanya pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB itu saja dan setelah itu para Terdakwa tidak pernah lagi melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Saksi dan juga liting Saksi Ba PK 28.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Rizki Ilham.
Pangkat/NRP : Serda/21210197520802.
Jabatan : Danru 3 Ton Mortir Kompi Ban.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengorak.
Tempat, tanggal lahir : Anjungan (Kalbar), 24 Agustus 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif PR 305/Tengkorak Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tanggal 28 Juni 2021 pada saat Saksi dikumpulkan oleh para Terdakwa di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengorak, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan senior dengan Yuniior.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang rekan bintanga PK.28 tahun 2020 lainnya dijemput oleh Sertu Acep Darmono, Terdakwa-1 dan 1 (satu) orang Provost Praka M. Ziko dari Madivif 1 Cilodong, kemudian dibawa ke Yonif PR 305/Tengkorak dengan menggunakan truk untuk melakukan orientasi pengenalan.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB setelah sampai di Yonif PR 305/Tengkorak kami diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto, yang kemudian kami diperintahkan melakukan test Swab Antigen diruangan DKT dengan hasil semua negative.
4. Bahwa selanjutnya kami dibawa oleh Sertu Pandu dan Sertu Solihin (Saksi-8) sebagai Pendamping ke Barak Siaga untuk beristirahat melaksanakan Isolasi mandiri.
5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.15 WIB di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak Bintang Remaja (BAJA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK 28 diperintahkan oleh Bintara Remaja PK 26 Serda Muhammad Haruli (Saksi-7) untuk menghafalkan dan menulis nama-nama unsur pejabat Yonif PR 305/Tengkorak.

6. Bahwa kemudian sekira 19.30 WIB para Terdakwa bertanya apakah BAJA PK 28 sudah menghafalkan atau tidak lalu dijawab oleh BAJA PK 28 belum, selanjutnya para Terdakwa memberikan tindakan fisik berupa Push Up, sikap tobat, sikap anyam, dan sikap kobra, kemudian berdiri bersaf lalu dipukul masing-masing sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa-1 ke perut.
7. Bahwa kemudian para Terdakwa bertanya kepada Serda Rio Irawan (Saksi-6), Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1), dan Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-5) mengenai nama-nama pejabat dan senior, namun tidak bisa menjawab sehingga para Terdakwa memukul perut Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-5.
8. Bahwa selanjutnya Serda Riswan Bungaran Simanjuntak datang lalu menanyakan juga kepada Saksi dan Serda Ronald (Saksi-3) dengan mengatakan "kenal saya tidak" dijawab lalu dijawab oleh Saksi dan Saksi-3 "Siap", selanjutnya Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memukul perut Saksi dan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB saat Serda Bastian (Saksi-9) dan Saksi-8 datang kemudian Serda Riswan Bungaran Simanjuntak meninggalkan barak selanjutnya Saksi-9 memberikan pengarahannya sekaligus apel malam.
10. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-13 "sudah hin kamu ambil kasih pengarahannya lagi", lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 bergabung di koridor dengan Saksi-9 lalu para Terdakwa mengajarkan Hymne Tengkorak kepada Saksi dan 8 (delapan) orang rekan bintara PK.28 lainnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB kami diperintahkan beristirahat oleh Saksi-11.
11. Bahwa yang Saksi ketahui almarhum Serda Mochammad Ramdhani Erlangga telah dipukul juga oleh Terdakwa-1 sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut. namun tidak keras sehingga tidak menimbulkan apa-apa.
12. Bahwa atas tindakan para Terdakwa, Saksi dan 8 (delapan) rekan Bintara PK 28 lainnya tidak berani melaporkan kepada pembina atau senior yang lain, dan Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
13. Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa hanya sebatas senior dan bukan ditunjuk sebagai Pembina/Pendamping/Pengawas Bintara Remaja Pk 28 sedangkan Saksi-9 dan Saksi-13 adalah Pendamping/Pengawas.
14. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin Kembali melakukan penganiayaan terhadap Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dan 8 (delapan) Bintara PK 28 lainnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang Bintara PK 26 yang mengakibatkan Serda Mochammad Ramdhani Erlangga mengalami sakit selama 4 (empat) hari.

15. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB Sertu Andika melakukan pemukulan kembali ke perut Saksi, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 di kamar mandi Barak Siaga sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal dan hal itu dilakukan oleh Sertu Andika dikarenakan kami tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Sertu Andika, kemudian Sertu Andika juga melakukan tindakan fisik sikap tobat terhadap Serda Dewa.
16. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB Serda Mohammad Ramdhani Erlangga yang sedang sakit kemudian dipijat perutnya oleh Serda Haruli dan kemudian dipijat kembali oleh Bpk Jabar, dan setelah meminum teh kemudian beristirahat, namun beberapa menit kemudian Serda Mohammad Ramdhani Erlangga duduk dan muntah karena tidak makan, selanjutnya berpamitan ke kamar mandi namun Saksi-3 menyuruh Serda Mohammad Ramdhani Erlangga bila ingin buang air kecil dan muntah di depan barak saja, namun ditolak, selanjutnya saat berdiri Serda Mohammad Ramdhani Erlangga menjadi hilang keseimbangan dan ditangkap oleh Saksi-3, lalu dibawa ke kamar mandi dan saat itu Saksi menunggu dipintu kamar mandi.
17. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Serda Mochammad Ramdhani Erlangga bila ingin muntah jangan di bak kamar mandi, lalu sekira pukul 00.00 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga muntah-muntah lalu mundur dan melihat kaca dan mengatakan "kurus juga saya ya", kemudian menundukkan kepala dan mengatakan kepada Saksi-3 "agak mundur jangan dekat saya, agak mundur saya gerah", selanjutnya Saksi-3 melepas pegangannya lalu Serda Mochammad Ramdhani Erlangga jatuh ke kiri kemudian kepalanya terbentur pinggir bak kamar mandi, selanjutnya Serda Mochammad Ramdhani Erlangga kepala dan punggungnya bersandar di bak kamar mandi.
18. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memangku kepala Serda Mochammad Ramdhani Erlangga di atas pahanya, lalu menepuk pipinya untuk menyadarkan, kemudian Saksi menyuruh Saksi-3 untuk melaporkan kejadian ini, dan selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Sertu Made Agus Yoga Bintara PK 23 yang berada di luar kamar mandi,
19. Bahwa mendapatkan laporan dari Saksi-3 tersebut kemudian Sertu Made Agus Yoga masuk ke kamar mandi dan mengangkat kaki Serda Mochammad Ramdhani Erlangga namun tidak ada reaksi, dan selanjutnya saat akan dibawa keluar kamar mandi Saksi-3 melihat kepala Serda Mochammad Ramdhani Erlangga robek namun tidak mengeluarkan darah,
20. Bahwa kemudian Saksi melihat Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dibawa ke DKT oleh Sertu Gunawan (Saksi-10) dan Sertu Made Agus Yoga dengan menggunakan sepeda motor, lalu dibawa ke RSUD Karawang dan pada tanggal 9 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.05 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga meninggal dunia.

21. Bahwa yang Saksi ketahui mengetahui kalau Serda M. Ramdhani Erlangga meninggal dunia setelah diberitahu oleh senior pada tanggal 9 Juli 2021 dan selanjutnya Saksi dan liting-liting Saksi Ba PK 28 dilakukan Visum et Refertum pada tanggal 14 Juni 2021 akibat dari tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
22. Bahwa para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi dan liting Saksi berjumlah 8 (delapan) orang Ba PK 28 hanya pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB itu saja dan setelah itu para Terdakwa tidak pernah lagi melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Saksi dan juga liting Saksi Ba PK 28.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Ronald Firdaus.
Pangkat/NRP : Serda/21210034750502.
Jabatan : Ba Yonif PR 305/17/1 Kostrad sekarang Danru II Kompi B.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 14 Mei 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barak Kompi B 305/Tengkorak Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi kenal dengan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak sedangkan dengan Serda Sabarudin pada tanggal 4 Juli 2021 di Barak Siaga Yonif 305/Tengkorak saat melakukan Isolasi mandiri, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK 28 lainnya kemudian diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto di depan DKT Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya melaksanakan test Swab dengan hasil Non reaktif, kemudian memerintahkan Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK 28 lainnya melaksanakan isolasi mandiri di Barak Siaga Yonif 305/Tengkorak.
3. Bahwa makna dari isolasi adalah tidak boleh dikunjungi dan tidak boleh mengunjungi agar tidak terjadi Klaster penyebaran Covid-19.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK 28 lainnya mendapat tindakan fisik dan pemukulan dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak, sedangkan tindakan fisik berupa Push Up dengan kedua telapak tangan mengepal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Mersing yaitu berdiri dengan kedua lutut menempel ke lantai.

5. Bahwa para Terdakwa dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak melakukan pemukulan kepada para BAJA PK 28 di bagian perut dan ulu hati dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saksi, Serda Muhammad Rizki Ilham (Saksi-2) dipukul oleh Terdakwa-1 dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-5), Serda Rio Irawan (Saksi-6) dan Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1) dipukul oleh Terdakwa-2 masing-masing sebanyak 4 (empat) kali.
 - c. Serda M. Faisal Harahap (Saksi-13), Serda M. Fahrizal (Saksi-14), Serda M. Ilham (Saksi-4) dan Serda Muhammad Ramdani Erlangga dipukul oleh Terdakwa-1 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa cara para Terdakwa dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak yaitu dengan memerintahkan para BAJA PK 28 untuk berbaris bersaf, kemudian ditanya mengenai nama-nama senior dan menyanyikan lagu Himne Tengkorak, namun saat para BAJA PK 28 tidak dapat menjawab lalu mendapat tindakan Push Up kedua telapak tangan dianyam, sikap tobat, sikap kayang, sikap Push Up dengan kedua telapak tangan mengepal dan sikap Mersing.
7. Bahwa kemudian Terdakwa-2 secara bergantian bertanya kepada Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-1 tentang nama-nama unsur pejabat namun tidak dapat menjawab sehingga dipukul bagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.
8. Bahwa selanjutnya Serda Riswan Bungaran Simanjuntak bertanya kepada Saksi dan Saksi-2 namanya dengan menutup papan nama dibaju, namun Saksi dan Saksi-2 tidak dapat menjawab sehingga mendapat pukulan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saat Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-9) datang lalu memerintahkan Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK 28 lainnya untuk duduk seakan tidak terjadi apa-apa, kemudian Saksi-9 memberikan arahan sekaligus apel malam dan disusul oleh Sertu Solihin (Saksi-8) lalu Serda Serda Riswan Bungaran Simanjuntak pergi dari Barak Siaga, namun para Terdakwa masih berada di dalam Barak Siaga.
9. Bahwa kemudian para BAJA PK 28 oleh Saksi-8 diajarkan menyanyikan lagu Hymne Tengkorak sampai sekira pukul 23.00 WIB dan dilanjutkan istirahat.
10. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin kembali melakukan tindakan pemukulan terhadap para BAJA PK 28 didalam Barak Siaga, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 dilakukan pemukulan dari Serda Andika Pradana (Saksi-12) terhadap Saksi dan 3 (tiga) rekan BAJA PK 28 lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Pembina maupun kepada unsur Pimpinan Yonif PR 305/Tengkorak karena takut dibilang cengeng.
12. Bahwa Saksi-9 dan Saksi-8 tidak mengetahui tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak.
13. Bahwa akibat pemukulan dari para Terdakwa, Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK 28 lainnya termasuk Serda Mochammad Ramdani Erlangga merasakan sakit dibagian perut dan lebam memerah, namun menurut Saksi kejadian pemukulan tersebut tidak mengakibatkan Serda Mochammad Ramdhani Erlangga meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : M. Ilham Firmanda Gusti.
Pangkat/NRP : Serda/2121007870202.
Jabatan : Danru 3 Ton III Kompi A.
Kesatuan : Yonif PR 305/17/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 2 Februari 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/17/1 Kostrad Kerawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi kenal dengan Terdakwa-1 saat menjemput BAJA PK 28 di Madivif 1 Cilodong sedangkan Terdakwa-2 Saksi kenal sewaktu masuk ke Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak bersama dengan 8 (delapan) orang Bintara PK-28 lainnya, kemudian dengan Serda M. Ramdani Erlangga Saksi kenal saat ditampung di Madivif 1 Kostrad Cilodong sebagai rekan 1 (satu) leting BAJA PK 28 di Yonif PR 305/Tengkorak, antara Saksi dengan para Terdakwa kenal dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, para Terdakwa masuk ke dalam Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dan melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK-28 lainnya termasuk Serda M. Ramdhani Erlangga, Terdakwa-1 memukul dengan cara tangan mengepal kemudian memukul 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa-2 Saksi tidak dipukul karena saat di tanya Saksi menjawab dengan benar namun rekan Saksi lainnya apabila di tanya salah akan mendapat pukulan.
3. Bahwa Serda M. Ramdhani Erlangga saat itu dalam kondisi sehat karena sejak tanggal 30 Juni sampai tanggal 3 Juli 2021 semua BAJA PK 28 melaksanakan UST di Gunung Sanggabuana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap BAJA PK 28 yang melihat yaitu Serda Haruli (Saksi-7) BAJA PK 26 namun tidak melakukan tindakan karena merasa takut kepada seniornya PK 24.
1. Bahwa selain para Terdakwa Serda Riswan Simanjuntak saat itu sedang piket menggunakan Ban lengan piket juga ikut melakukan melakukan pemukulan ke BAJA PK 28 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut, namun setelah itu Serda Riswan Simanjuntak langsung pergi.
2. Bahwa para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap BAJA PK 28 menggunakan pakaian preman.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap BAJA PK 28 apakah sudah ada ijin dari pelatih/Pembina, karena pada saat kejadian tidak ada pelatih/Pembina.
4. Bahwa selain pada tanggal 28 Juni 2021 pemukulan yang dilakukan para Terdakwa, pada tanggal 4 Juli 2021 di Barak Siaga Serda Riswan Simanjuntak dan Serda Sabarudin juga melakukan pemukulan terhadap Saksi dan 8 (delapan) orang

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Danu Muhammad Pradika.
Pangkat/NRP : Serda/21210079630602.
Jabatan : Bintara Remaja Yonif PR 305/Tengkorak.
Kesatuan : Yonif PR 305 / Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Sekayu, 3 Juni 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 305/Tengkorak Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat masuk ke Batalyon Yonif PR 305/Tengkorak, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21,00 WIB para Terdakwa mendatangi Barak Siaga kemudian menguji Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK 28 lainnya nama-nama senior dan nama unsur pejabat Yonif PR 305/Tengkorak namun karena belum mengenal nama senior dan nama unsur pejabat, lalu para Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi dan (delapan) orang Bintara PK 28 lainnya di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan cara Terdakwa-1 melakukan pemukulan 1 (satu) kali terhadap Saksi, Serda Ilham (Saksi-4), Serda Ronald (Saksi-3), Serda Riski (Saksi-2), Serda Fahrizal (Saksi-14), Serda Brian (Saksi-1), Serda Fahiqsyah (Saksi-13), Serda Ryo (Saksi-6) dan Serda Mochamad Ramdhani Erlangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa-2 melakukan pemukulan pada perut sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi, Saksi-6 dan Saksi-1, kemudian memerintahkan mengambil sikap Tobat, Push Up dan Sikap kayang.

3. Bahwa Akibat dari pemukulan dari para Terdakwa tersebut, Saksi merasa sakit pada bagian perut, namun tidak ada luka lebam.
4. Bahwa Saksi tidak melaporkan ke pembina/pendamping setelah mendapat tindakan penganiayaan dari para Terdakwa karena Saksi merasa takut dan para Terdakwa adalah senior Saksi.
5. Bahwa tanpa seijin pembina/pendamping BAJA PK 28 para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan 8 (delapan) rekan Bintara Remaja PK 28 lainnya.
6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 di RSUD Karawang Serda Mochamad Ramdhani Erlangga meninggal dunia dan Saksi mengetahuinya dari Serda Haruli (Saksi-7) dan penyebabnya terjatuh dikamar mandi barak Kompi Markas yonif PR 305/Tengkorak.
7. Bahwa latar belakang penyebab Serda Mochamad Ramdhani Erlangga meninggal dunia karena sebelumnya sakit akibat dianiaya oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin lalu tidak bisa masuk makanan sehingga badannya menjadi lemas selama 4 (empat) hari dari tanggal 4 s/d 8 Juli 2021.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rio Irawan.
Pangkat/NRP : Serda/21210090431200.
Jabatan : Ba Yonif PR 305/17/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonif PR 305/17/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Pujo Rahayu, 12 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/17/1 Kostrad Kerawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan kenal dengan Terdakwa-1 saat di penampungan Ma Divif 1 Kostrad kemudian pada tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa-1 juga yang menjemput Saksi dan 8 (delapan) orang rekan Bintara Remaja PK 28 lainnya untuk dibawa ke Yonif PR 305/Tengkorak, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 saat Saksi dan 8 (delapan) orang rekan Bintara Remaja PK 28 lainnya ditindak oleh Terdakwa-2, para Terdakwa adalah senior Bintara PK 24 senior dan dalam hubungan sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB para Terdakwa mendatangi Barak Siaga, kemudian mengumpulkan 9 (sembilan) orang Bintara Remaja PK 28 dengan cara dibariskan bersaf, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi dan 8 (delapan) orang rekan Bintara Remaja PK 28 lainnya dengan mengatakan "Kenal saya tidak?", kemudian ada yang menjawab "Siap kenal, Serda Wahyu" kemudian Terdakwa-1 menanyakan kembali nama-nama seluruh senior dari Bintara PK 12 sampai PK 26 yang ada di Yonif PR 305/Tengkorak, namun Saksi dan 8 (delapan) orang rekan Bintara Remaja PK 28 lainnya tidak hafal sehingga Saksi-1 memukul secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa bertanya kembali secara acak kemudian personil yang tidak bisa menjawab langsung dipukul perutnya.
3. Bahwa setelah Sertu Solihin (Saksi-8) dan Sertu Bastian (Saksi-9) datang kemudian memerintahkan Saksi dan 8 (delapan) rekan Bintara Pk 28 lainnya untuk duduk. Kemudian Saksi-9 bertanya "sudah makan belum?" lalu dijawab "siap sudah" kemudian bertanya kembali "ada yang sakit?" lalu dijawab "siap tidak", selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Saksi dan 8 (delapan) rekan Bintara PK 28 lainnya untuk menyanyikan lagu Mars Tengkorak, namun karena belum hafal sehingga Saksi-8 memutar lagu Mars Tengkorak di Youtube dengan menggunakan Handphone (HP) nya tidak lama kemudian Saksi-9 keluar dari barak dan disusul oleh Saksi-8 setelah mengajarkan lagu Mars Tengkorak kurang lebih 30 menit.
4. Bahwa Saksi-8 dan Saksi-9 adalah pembina/pendamping bintara Remaja PK 28, mempunyai kepentingannya mengecek dan memberitahu nama-nama senior dan pejabat Yonif PR 305/Tengkorak serta mengajarkan lagu Mars Tengkorak, namun setelah Saksi-8 dan Saksi-9 keluar dari Barak Siaga para Terdakwa kemudian menindak Saksi dan 8 (delapan) rekan Bintara Pk 28 dengan tindakan fisik berupa Push Up dengan jari dianyam, sikap tobat sambil menyanyikan Mars Tengkorak, sikap Kayang dan sikap marching (berdiri menggunakan lutut) sambil menyanyikan lagu Mars Tengkorak selama kurang lebih 3 (tiga) jam dan selesai sekira pukul 23.00 WIB.
5. Bahwa saat terjadi pemukulan Saksi-9 dan Saksi-10 datang sehingga pemukulan berhenti, kemudian saat pembina sudah keluar barak lalu ditindak kembali lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak datang ke Barak Siaga karena sedang melaksanakan piket, lalu bertanya kepada Saksi dan 8 (delapan) rekan Bintara PK 28 lainnya "kalian kenal saya tidak?" dengan menutup papan nama pada baju PDL loreng yang digunakannya, lalu Saksi dan 8 (delapan) rekan Bintara PK 28 lainnya menjawab "siap tidak", kemudian lalu Bintara Remaja PK 28 sebanyak 9 (sembilan) orang dipukul masing-masing 1 (satu) kali pada bagian perut.
6. Bahwa saat Saksi dan 8 (delapan) orang rekan Bintara PK 28 lainnya diberi pengarahan oleh para Terdakwa, kemudian Saksi-9 masuk ke dalam barak dan mengatakan "sudah-sudah adiknya mau tidur, belajarnya besok lagi" sehingga para Terdakwa keluar dan kami melanjutkan istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi 8 (delapan) rekan Bintara PK 28 lainnya, namun keesokan harinya masih bisa beraktifitas seperti biasa dan langsung menyiapkan untuk melaksanakan UST (Uji Siap Tempur) tingkat Pleton di Gunung Sanggabuana, sedangkan kondisi Serda Mochamad Ramdani Erlangga setelah kejadian penganiayaan juga masih seperti biasa.
8. Bahwa Saksi dan 8 (delapan) rekan Bintara PK 28 saat menerima tindakan hanya diam atau tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Muhammad Haruli.
Pangkat/NRP : Serda/21190267930800.
Jabatan : Danru 2/III/A.
Kesatuan : Yonif PR 305/17/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Sukadamai, 20 Agustus 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif PR 305/17/1 Kostrad Kerawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Saksi kenal dengan para Terdakwa saat Saksi masuk kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak dalam hubungan sebagai senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB setelah melaksanakan Apel malam Saksi pergi ke Barak Siaga atas perintah para Terdakwa tempat Bintara remaja PK 28 ditampung, kemudian sesampainya di barak Saksi melihat para Terdakwa sedang mengambil 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 dengan posisi berdiri lalu Saksi berdiri di belakang 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 tersebut.
3. Bahwa kemudian para BAJA PK 28 diberikan pertanyaan tentang nama-nama unsur pejabat batalyon dan di tes lagu Hymne dan mars Tengkorak, selanjutnya saat para Terdakwa menanyakan nama-nama pejabat batalyon kepada Serda Rio Irawan (Saksi-6) dan Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1) namun tidak bisa menjawabnya, kemudian Saksi-6 dan Saksi-1 di pukul perutnya oleh para Terdakwa, setelah itu seluruh BAJA PK 28 ditindak untuk melakukan sikap anyam, sikap Push up mengepal dan sikap Sit up, kemudian diperintahkan berdiri oleh para Terdakwa, lalu Sertu Bastian (Saksi-9) datang ke Barak Siaga dan mengambil pengarahannya kepada seluruh BAJA PK 28, kemudian tidak memperbolehkan memukul para BAJA PK 28, saat Saksi-9 mengambil pengarahannya kepada BAJA PK 28 Sertu Solihin (Saksi-8) datang kebarak, selanjutnya setelah Saksi-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pengarahannya lalu menyuruh seluruh BAJA PK 28 agar segera istirahat.

4. Bahwa saat Saksi-6 dan Saksi-1 dipukul dengan cara menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali ke bagian perut oleh para Terdakwa, posisi Saksi berada dibelakang Saksi-1 dan Saksi-6 kurang lebih dengan jarak 2 (meter) dan saat pemukulan tidak ada Pembina yang melihat kejadian tersebut, kemudian para Terdakwa menggunakan pakaian preman kaos dan celana panjang training.
5. Bahwa Saksi saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-6 dan menindak para BAJA PK 28 tersebut tidak mencegahnya karena para Terdakwa adalah senior Saksi.
6. Bahwa setelah penganiayaan tersebut Saksi-1 dan Saksi-6 tidak dibawa berobat ke Poliklinik karena tidak ada yang mengeluh sakit.
7. Bahwa Saksi mengetahui Serda Mochammad Ramdhani Erlangga meninggal dunia saat Saksi dipanggil oleh Pasipers Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad ke mesjid Al Badar Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Solihin.
Pangkat/NRP : Sertu/21130102980393.
Jabatan : Baton SMS/Bant/Yonif 305.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Ale, 1 Maret 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif PR 305/17/1 Kostrad Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2018 Saksi kenal dengan para Terdakwa di Yonif 305/Tengkorak dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selain jabatan saya sehari-hari menjabat sebagai Baton SMS Ban Yonif 305/Tengkorak, Saksi diperintahkan oleh Pasi Pers Yonif PR 305/Tengkorak Lettu Inf Purwanto untuk menjadi pembina BAJA PK 28 yang baru masuk ke satuan Yonif PR 305/Tengkorak pada tanggal 27 Juni 2021 bersama dengan Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-9), Sertu Gunawan Muchlis PK 19 (Saksi-10), Sertu Pangga Handoyo (Saksi-15) dan Serda Suhartono (Saksi-16) dari Caba Reg dan yang tertua sebagai pembina adalah Saksi-9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat Saksi dan 4 (empat) rekan lainnya ditunjuk sebagai pembina BAJA PK 28 tidak diberikan surat perintah hanya perintah lisan dari Pasi Pers (Lettu Inf Purwanto) terhitung mulai hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan diumumkan oleh Pasi Pers di Grup Telegram Kompi Djaladara melalui Tajurlis Kompi atas nama Praka Adi Triyana yang isinya " Daftar nama Pendamping BAJA PK 28 " ditulis nama Saksi dan 4 (empat) rekan lainnya.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mendampingi dan mengajarkan lagu-lagu satuan serta hymne satuan termasuk nama-nama pejabat Yonif PR 305/Tengkorak dari mulai Danyonif PR 305/Tengkorak sampai ke pejabat Bintaranya ke BAJA PK 28 selama karantina saat masuk satuan Yonif PR 305/Tengkorak kepada para Bintara Remaja PK 28.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB BAJA PK 28 sebanyak 9 (sembilan) orang masuk di Yonif PR 305/Tengkorak dan berada didepan DKT/Poliklinik Yonif PR 305/Tengkorak diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto yang sebelumnya sudah dilakukan Swab Antigen Covid-19 dan dinyatakan negative, kemudian setelah pengarahannya Lettu Inf Purwanto lalu menyerahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi bawa ke Barak Siaga, kemudian disiapkan Velbed/tempat tidur yang selanjutnya melaksanakan pembersihan, saat dibawa ke Barak Siaga sudah ada Saksi-9 dan Saksi-15.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-9 memberikan pengarahannya kepada BAJA PK 28 mengenai pengetahuan satuan selain itu sesuai perintah dari Pasi Pers agar dikarantina selama 3 (tiga) hari lalu sekira pukul 21.15 WIB pengarahannya selesai kemudian dilanjutkan istirahat, namun saat diberikan pengarahannya tidak ada pemukulan.
7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.45 WIB Saksi dan Saksi-11 mendatangi Barak Siaga untuk mengecek dan mangawasi BAJA PK 28, selanjutnya mengajari mereka lagu-lagu satuan, nama-nama pejabat satuan, namun saat itu sudah ada para Terdakwa sedang mengajari lagu-lagu, kemudian datang Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan setelah itu Saksi menuju ke koridor Barak Siaga bersama Sertu Bastian dan Saksi menyampaikan kepada Serda Riswan Bungaran Simanjuntak agar mengajari PK 28 mengenai lagu-lagu satuan dan nama-nama pejabat satuan, selanjutnya Serda Riswan Bungaran Simanjuntak masuk ke dalam barak menghampiri BAJA PK 28 kemudian Saksi dan Saksi-9 ikut masuk ke dalam barak lalu memutar lagu satuan dari handphone milik Saksi dan diikuti oleh para BAJA PK 28 kemudian Serda Riswan Bungaran Simanjuntak pulang, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB selesai kemudian setelah para BAJA PK 28 istirahat, Saksi dan Saksi-9 tidur di ruang koridor Barak Siaga dengan menggunakan Velbed.
8. Bahwa saat para Terdakwa mengambil para BAJA PK 28 tidak ada pemukulan dan penaniayaan, kemudian jarak antara Barak Siaga dan koridor barak tempat Saksi dan Saksi-9 beristirahat dekat hanya dihalangi oleh tembok, dengan posisi tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah kiri pintu masuk antara koridor barak dengan Barak Siaga.

9. Bahwa para pembina tidak pernah untuk memerintahkan bawahan untuk mengambil BAJA PK 28 apalagi memerintahkan melakukan penganiayaan fisik karena kegiatan yang diatur Pembina semuanya kegiatan positif.
10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pulang ke rumah kemudian penjagaan para BAJA PK 28 diawasi oleh Saksi-16, lalu pada sekira pukul 15.45 WIB Saksi persiapan berangkat untuk team latihan UST Pleton dan selesai kegiatan sampai dengan tanggal 3 Juli 2021, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 BAJA PK 28 bersama dengan organik Yonif PR 305/Tengkorak mengikuti jam Komandan di Garasi Timur Yonif PR 305/Tengkorak, lalu setelah selesai BAJA PK 28 Saksi dan Saksi-9 mengantar BAJA PK 28 ke Barak Siaga, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi mengikuti gladi upacara sertijab Danyonif PR 305/Tengkorak dan malam harinya Saksi istirahat dirumah.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengikuti upacara sertijab Danyonif PR 305/Tengkorak diikuti oleh perwakilan BAJA PK 28 sebanyak 4 (empat) orang dan semua organik, lalu setelah selesai acara Saksi tidak ada kegiatan lagi dan Saksi tidak mengecek BAJA PK 28 ke Barak Siaga sampai malam harinya.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Saksi-11 memberitahukan kepada Saksi jika Serda M. Ramdani Erlangga BAJA PK 28 sakit masuk angin dan mual-mual, kemudian Saksi-11 juga melaporkan kepada Pasi Pers, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ke Barak Siaga untuk mengecek para BAJA PK 28 lalu Saksi memerintahkan untuk melaksanakan korve disekitar barak lalu Saksi menghubungi Sertu Pandu Aji Setyo (Ba Kesehatan Yonif PR 305/Tengkorak) agar datang ke barak memeriksa kesehatan dari Serda M. Ramdani Erlangga, kemudian setelah diperiksa Serda M. Ramdani Erlangga mengalami masuk angin dan mual-mual selanjutnya diberikan obat kemudian tidak diperbolehkan ikut korve dan diperintahkan untuk istirahat di barak.
13. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat telephone dari Basi Intel Sertu Nico Elfarade menyampaikan ada salah satu BAJA PK 28 yang sakit bernama Serda M. Ramdani Erlangga, kemudian Saksi mengecek ke Barak Siaga namun sudah diobati oleh Sertu Pandu dan dipanggilkan tukang urut dari luar, kemudian Saksi juga menanyakan langsung kepada Serda M. Ramdani Erlangga keluhanannya apa dan dijawab tidak ada keluhan sakit mag atau asam lambung hanya terasa mual dan masuk angin, selanjutnya setelah selesai di urut Pak Jabar kemudian Serda M. Ramdani Erlangga meminta untuk ke kamar mandi, namun tidak bisa berjalan sendiri karena kondisinya lemas sehingga dipegang oleh litingannya yang saya tidak tahu namanya dan saat sudah dikamar mandi Serda M. Ramdani Erlangga meminta untuk dilepas, kemudian saat dilepaskan Serda M. Ramdani Erlangga terjatuh dari kamar mandi mengenai pinggiran bak mandi, informasi tersebut Saksi dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan linggannya karena waktu kejadian Saksi berada di koridor barak.

14. Bahwa setelah itu Serda M. Ramdani Erlangga dibawa ke DKT oleh Saksi-10 kemudian Saksi menyusul dan saat berada di DKT Saksi melihat Serda M. Ramdani Erlangga dihantam dibagian kepalanya oleh Praka Obi lalu Saksi diperintahkan Saksi-10 untuk ganti pakaian dinas loreng untuk mendampingi Serda M. Ramdani Erlangga dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Karawang dengan menggunakan mobil Ambulance DKT ke RSUD Karawang dengan pengemudi Ambulance Kopda Dian dan didampingi Tamtama Kesehatan Praka Obi.
15. Bahwa sekira pukul 00.45 WIB Serda M. Ramdani Erlangga sampai di IGD RSUD Karawang kemudian dilakukan pertolongan oleh dokter IGD, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Serda M. Ramdani Erlangga dinyatakan meninggal dunia oleh dokter IGD RSUD Karawang, selanjutnya Serda M. Ramdani Erlangga dibawa ke kamar jenazah kemudian Saksi pulang ke Yonif PR 305/Tengkorak.
16. Bahwa saat sampai di Yonif PR 305/Tengkorak, kemudian Saksi dimintai keterangan oleh Sertu Sugeng Basi Intel mengenai meninggalnya almarhum Serda M. Ramdani Erlangga.
17. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh staf intel Divif 1 Kostrad di staf ops Yonif PR 305/Tengkorak pada tanggal 10 Juli 2021 Saksi baru mengetahui para Terdakwa dijemput oleh Provos Yonif PR 305/Tengkorak dari Yonif PR 328/Dirgahayu karena saat itu para Terdakwa sebagai pelatih pratugas Yonif PR 328/Dirgahayu, para Terdakwa terlibat dugaan penganiayaan terhadap BAJA PK 28 termasuk Serda M. Ramdani Erlangga yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2021 di Barak Siaga.
18. Bahwa tradisi anggota baru yang baru masuk satuan Yonif PR 305/Tengkorak ada tradisi penciuman tunggul satuan sesuai dengan protap satuan, sedangkan untuk tradisi penerimaan yang lainnya tidak ada, lalu tidak ada protap tentang penerimaan anggota baru, kemudian tidak ada dibuatkan rencana kegiatan penerimaan anggota baru, prosedur penerimaan anggota baru yang masuk satuan diantaranya dijemput dari Brigif Kujang 1 Cijantung selanjutnya diterima disatuan, setelah diterima disatuan kemudian dilanjutkan upacara penerimaan prajurit baru dipimpin oleh Danyonif PR 305/Tengkorak atau perwira yang ditunjuk dan saat upacara tersebut para anggota baru melakukan penciuman tunggul lalu minum air kelapa muda dilanjutkan mandi kembang, saat upacara menyanyikan lagu hymne Tengkorak, membacakan ikrar prajurit Tengkorak, setelah upacara baru masuk barak, akan tetapi tradisi saat BAJA PK 28 masuk satuan Yonif PR 305/Tengkorak belum dilaksanakan dikarenakan sedang melaksanakan isolasi mandiri selama 3 (tiga) hari dan setelah melakukan isolasi dilanjutkan kegiatan UST tingkat Pleton, kemudian dilanjutkan gladi upacara serah terima Danyonif PR 305/Tengkorak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah di BAP oleh staf intel Divif 1 Kostrad di ruang staf intel Yonif PR 305/Tengkorak Saksi mengetahui jika penyebab meninggalnya Serda M. Ramdani Erlangga dikarenakan dugaan tindakan penganiayaan oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Bastian Ibnu Satya.
Pangkat/NRP : Sertu/21120059430293.
Jabatan : Baton Ban/C.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Pati, 20 Februari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 305/Tengkorak Kerawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada akhir 2017 Saksi kenal para Terdakwa saat keduanya masuk berdinis di Yonif PR 305/Tengkorak dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi, Sertu Gunawan (Saksi-10), Sertu Solihin (Saksi-8), Sertu Panggah (Saksi-15) dan Serda Suhartono (Saksi-16) ditunjuk oleh Pers Yonif PR 305/Tengkorak Lettu Inf Purwanto dan tidak dilengkapi surat perintah hanya perintah lisan melalui What Apps untuk menjadi Pendamping/Pembina para BAJA PK 28.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Bintara remaja PK-28 datang di PR Yonif 305/Tengkorak berjumlah 9 (sembilan) orang dan yang menerima di Yonif PR 305/Tengkorak Saksi tidak mengetahui setelah diterima kemudian Bintara remaja PK-28 yang berjumlah 9 (sembilan) orang dilakukan Swab Antigen di DKT Yonif PR 305/Tengkorak dan setelah dinyatakan negatif semuanya di bawa masuk ke Barak Siaga untuk dilakukan isolasi mandiri selama 3 (tiga) hari.
4. Bahwa isolasi untuk bintara remaja PK-28 yaitu untuk melakukan kegiatan didalam Barak Siaga dan teras atau koridor Barak Siaga saja, tidak boleh melaksanakan kegiatan fisik diluar Barak Siaga, tidak boleh kontak dengan orang lain kecuali pembina yang sudah ditunjuk.
5. Bahwa Tugas dan tanggung jawab pendamping/ pembina BAJA PK 28 sesuai petunjuk Pasi Pers Yonif PR 305/Tengkorak yaitu sebagai berikut :
 - a. Mendampingi Bintara remaja PK 28 selama melaksanakan masa penampungan sampai dengan di bagi ke Kompi-kompi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengawasi dan mendampingi Bintara remaja PK 28 agar tidak terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya atau anggota lain.
 - c. Mengenalkan nama-nama pejabat Yonif PR 305/Tengkorak dan lagu-lagu mars dan hymne Yonif PR 305/Tengkorak kepada Bintara remaja PK 28.
 - d. Mengawasi dan mengkoordinir setiap kegiatan yang dilakukan BAJA PK 28 dan melaporkan kepada Pasi Pers.
 - e. Memberikan penekanan kepada BAJA PK 28 jangan sampai terjadi tindakan Fisik tindak kekerasan.
 - f. Memberikan doktrin-doktrin yang positif terhadap BAJA PK 28 agar menjadi Bintara handal dan professional serta pantang menyerah.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi berada di rumah asrama Yonif PR 305/Tengkorak, kemudian sekira pukul 20.50 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-8 "Bang mau kesini apa tidak" lalu Saksi jawab "Otw", selanjutnya Saksi berangkat dari rumah asrama sendiri ke Barak Siaga dan langsung masuk kedalam Barak Siaga, kemudian didalam Barak Siaga Saksi bertemu Saksi-8 sedang duduk di veldbead milik salah satu Bintara remaja PK-28 dan Saksi melihat para Terdakwa juga sedang berdiri disekitar Bintara remaja PK-28 kemudian Saksi mengambil alih Bintara remaja PK-28 lalu memerintahkan untuk duduk berhimpun dan memberikan pengarahannya sekaligus apel malam dengan dibantu Saksi-8 mengajari Bintara remaja PK-28 nama-nama pejabat dan mars tengkorak dan hymne tengkorak.
7. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-8 berbincang-bincang dengan memasukkan doktrin-doktrin yang positif, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi-8 keluar menemui Saksi-10 di Koridor dan sekira pukul 22.45 WIB masuk kembali kedalam, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-8 untuk melanjutkan mengajari Bintara Remaja PK-28 dan Saksi keluar ke Koridor untuk mengecek Hp karena melihat waktu sudah mendekati pukul 23.00 WIB Saksi dari arah pintu berteriak kepada Saksi-8 untuk selesaikan materi dan memerintahkan Bintara remaja PK-28 untuk istirahat kemudian Saksi dan Saksi-8 mengobrol di koridor Barak Siaga hingga tidur sampai pagi hari.
8. Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB Saksi kembali kerumah Asrama untuk persiapan dinas berangkat ke Cilodong Divif 1 Kostrad.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada para BAJA PK 28 di Barak Siaga
10. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 saat apel malam hari sekira pukul 21.00 WIB Saksi pernah menyampaikan "kalau ada yang ngambil selain pendamping jangan mau atau lapor kependamping dan Saksi tidak mendapat laporan dari Bintara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja PK-28 adanya tindakan kekerasan Fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa yang terjadi pada Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB.

11. Bahwa pada hari Minggu 4 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dan hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Barak Siaga telah terjadi tindakan kekerasan fisik terhadap para BAJA PK 28 Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Gunawan Muhlis.
Pangkat/NRP : Sertu/211201131300192.
Jabatan : Ba Bedah Lap/Kes/Ma.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Lappa Cenrana (Sulsel), 12 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 305/17/1 Kostrad Kel. Sirnabaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Juli tahun 2017 Saksi kenal dengan para Terdakwa saat Saksi menjadi Pelatih Cakra 4 yang bertempat di Madivif 1 Kostrad, dalam hubungan sebagai senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi, Sertu Bastian (Saksi-9), Sertu Solihin (Saksi-8), Sertu Panggah (Saksi-15) dan Serda Suhartono (Saksi-16) ditunjuk oleh Pers Yonif PR 305/Tengkorak Lettu Inf Purwanto dan tidak dilengkapi surat perintah hanya perintah lisan melalui What Apps.
3. Bahwa Tugas dan tanggung jawab pendamping/pembina BAJA PK 28 sesuai petunjuk Pasi Pers Yonif PR 305/Tengkorak yaitu sebagai berikut :
 - a. Mendampingi Bintara remaja PK 28 selama melaksanakan masa penampungan sampai dengan di bagi ke Kompi-kompi.
 - b. Mengawasi dan mendampingi Bintara remaja PK 28 agar tidak terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya atau anggota lain.
 - c. Menghapalkan kepada Bintara remaja PK 28 nama-nama pejabat Yonif PR 305/Tengkorak dan lagu-lagu mars dan hymne Yonif PR 305/Tengkorak.
 - d. Mengawasi dan mengkoordinir setiap kegiatan yang dilakukan BAJA PK 28 dan melaporkan kepada Pasi Pers.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memberikan penekanan kepada BAJA PK 28 jangan sampai terjadi tindakan fisik tindak kekerasan.
- f. Memberikan doktrin-doktrin yang positif terhadap BAJA PK 28 agar menjadi Bintara handal dan professional serta pantang menyerah.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 22.30 WIB Saksi datang ke Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak untuk berkoordinasi sama Pembina/ pendamping yang akan ditunjuk pada tanggal 29 Juni 2021 sebagai Piket Pembina/pendamping, saat di Barak Siaga pada saat itu Saksi melihat Saksi-9, Saksi-8, Saksi-15 dan Saksi-16, namun Saksi-9 sedang memberikan pengarahannya kepada BAJA PK 28.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 berada di Barak Siaga namun tidak mengetahui dari mana datangnya kebetulan Terdakwa-1 lewat depan Barak Siaga kemudian Saksi perintahkan Terdakwa-1 untuk menghubungi Saksi-16 untuk mendampingi BAJA PK 28, namun saat para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap BAJA PK 28 Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa Selain Pembina/pendamping, bagi senior dari BAJA PK 28 tidak diperbolehkan merapat ke Barak Siaga, dikarenakan BAJA PK 28 statusnya sedang menjalani Isolasi mandiri.
7. Bahwa selain Pembina/pendamping dari BAJA PK 28 tidak diperbolehkan masuk secara bebas ke Barak Siaga harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Pembina/pendamping.
8. Bahwa apabila Saksi mengetahui kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa di Barak Siaga Saksi pasti melarangnya.
9. Bahwa bagi anggota baru yang masuk Yonif PR 305/Tengkorak sebelum masuk sudah dibentuk struktur organisasi dari Danlat, jadwal kegiatan, penunjukan Pembina/pendamping bagi personel baru yang masuk Yonif PR 305/Tengkorak, serta tidak ada kekerasan fisik terhadap Bintara baru yang masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak.
10. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengakibatkan Serda Mochamad Ramdhani Erlangga meninggal dunia setelah dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Divif 1 Kostrad dan Pom Kostrad, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-1 Krw.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Arif Feriana.
Pangkat/NRP : Sertu/21140032680794.
Jabatan : Baton I/A/305/17/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Blora, 18 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif PR 305/17/1 Kostrad Jl.
Pinayungan Kec. Teluk Jambe Timur Kab.
Karawang Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2018 Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinan di Yonif PR 305/Tengkorak Kostrad, dalam hubungan sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendengar Bintara Remaja PK 28 berjumlah 9 (sembilan) orang akan masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi melihat Sertu Acep dari Yonif PR 305/ Tengkorak menjemput 9 (sembilan) Bintara remaja tersebut di Cilodong Divif 1 Kostrad selanjutnya dibawa ke Yonif PR 305/Tengkorak, namun Saksi tidak melihat Bintara remaja PK 28 tersebut karena sedang berada di Cilodong Divif 1 Kostrad dalam rangka Latma Airbone.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengirim pesan Via WhatsApp ke Sertu Andika Pradana (Saksi-12) "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu di dijawab oleh Saksi-12 "Siap monitor Bang", kemudian sekira pukul 21.30 WIB dengan menggunakan Handphone yang sama Saksi mengirim Telegram kepada Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat batalyon karena senior pada latihan Latma Airbone, nanti pulang dicek senior" lalu dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang" , selanjutnya Saksi mengatakan lagi "saya monitor pelaksanaannya" lalu dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang".
4. Bahwa Saksi hanya mengirimkan pesan kepada Saksi-12 dan Serda Riswan Bungaran Simanjutak, namun Saksi tidak bisa menunjukan isi pesan tersebut karena Hp Saksi merk Oppo A 92 sudah diamankan oleh Pom Kostrad.
5. Bahwa ada tradisi masuk anggota baru yaitu dengan Upacara penciuman tunggul, minum air kelapa muda, dan di siram air kembang yang dipimpin oleh Danyonif PR 305/Tengkorak, namun untuk tindakan kekerasan fisik tidak ada sama sekali.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kekerasan fisik dari para Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2021 di Barak Siaga terhadap para Bintara Remaja PK 28 yang menyebabkan salah satu Bintara remaja Serda Mochamad Ramdhani Erlangga meninggal dunia.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya percakapan di grup Bintara Keep Stroong tentang adanya Bintara remaja PK-28 karena Saksi tidak masuk dalam grup WhatsApp tersebut khusus untuk Bintara PK 23 sedangkan Saksi Bintara PK 21.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Andika Pradhana.
Pangkat/NRP : Sertu / 21160009400297.
Jabatan : Danru SMR/Ban/C/305/17/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 24 Februari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 305/17/1 Kostrad Kel. Sinarbaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2018 Saksi kenal dengan para Terdakwa saat keduanya masuk Yonif PR 305/Tengkorak, dalam hubungan sebatas senior dan junior saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak 2021 Kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak mendapat personil baru yaitu sekira akhir bulan Maret 2021 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) personil Tamtama Remaja kemudian pada tanggal 27 Juni 2021 sebanyak 9 (sembilan) orang personil Bintara Remaja PK-28.
3. Bahwa yang tertua dalam penerimaan Bintara Remaja PK-28 sebanyak 9 (Sembilan) orang tersebut adalah Pasi Pers Lettu Inf Purwanto dan tidak dilakukan tradisi penerimaan seperti biasa yang dilakukan.
4. Bahwa selanjutnya para Bintara Remaja PK-28 dilakukan Swab Antigen di Poliklinik Batalyon, kemudian setelah selesai melaksanakan Isolasi sekaligus penampungan di Barak Siaga Batalyon.
5. Bahwa Pembina atau Pendamping yang telah ditunjuk mendampingi para BAJA PK 28 tersebut adalah Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-9), Sertu Sholihin (Saksi-8), Sertu Panggah Handoyo (Saksi-15), Sertu Gunawan Muklis (Saksi-10) dan Serda Suhartono (Saksi-16), namun Saksi tidak mengetahui penunjukan tersebut dibuatkan surat perintah resmi atau tidak.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menerima pesan singkat melalui Whatsapp dari Sertu Arif Feriana (Saksi-11) yang isinya "Kasih tau lagi adik adikmu nama nama unsur dan senior" kemudian Saksi menjawab "Siap bang" selanjutnya Saksi Screenshot pesan singkat tersebut lalu sekira pukul 21.10 WIB Screenshotan tersebut dikirim ke group Whatsapp KEEP STRONG yang merupakan Group Leting PK 23 s/d 26.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi telah mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp ke Group KEEP STRONG yang isinya "Ada Bintara yang baru yang ketahuan merokok, sejak kapan Bintara baru bisa merokok, kamu senior-seniornya yang ikut UST nggak bisa ngingatin adikmu, saya selesaikan semua yang dibawah saya", kemudian reaksi dari adik-adik Saksi menjawab "Siap Bang dilaksanakan", namun Terdakwa-1 menjawab dengan mengatakan "Siap Bang, bukan merokok Bang tapi tidak menempatkan pos tinjau" selanjutnya saya jawab "Ok monitor".
8. Bahwa tujuan Saksi mengirimkan ancaman melalui grup Keep Strong agar adik-adik letting Saksi melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Saksi-11 kepada Saksi untuk memberitahukan nama nama senior dan para unsur Yonif PR 305/Tengkorak dengan benar dan tidak ada maksud lain.
9. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 19.50 WIB saat Saksi berada di dalam Barak remaja Kompi C Saksi mendapat telephone dari Saksi-11 yang memberitahukan kepada Saksi "Dik adikmu ada yang sakit, coba kamu cek, kamu tidak pernah ngumpulin adik-adik kamu ya", kemudian Saksi menjawab "Siap tidak pernah bang" lalu Saksi-11 mengatakan "Ya uda kamu kumpulin lagi adik-adikmu, kamu kasih tau jangan sampai senior pulang dari Air Borne adik-adik kamu tidak tau seniornya, kalau sempat adik-adikmu tidak tau seniornya, kamu yang dibawah saya, saya ratakan" selanjutnya Saksi menjawab "Siap", selanjutnya setelah mendapat telepon dari Saksi-11 sekira pukul 20.10 WIB Saksi menuju Barak Siaga untuk menjenguk BAJA PK 28 yang sakit, kemudian setelah Saksi menjenguk BAJA PK 28 yang sakit selanjutnya pulang kerumah.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyebab Serda Mochamad Ramdani Erlangga meninggal dunia karena pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa atau karena terjatuh dari kamar mandi.
11. Bahwa Saksi mengetahui pemukulan dari para Terdakwa terhadap 9 (sembilan) orang Bintara Remaja PK-28 lainnya termasuk Serda Mochamad Ramdani Erlangga di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak pada tanggal 28 Juni 2021 dan pada tanggal 4 Juli 2021 setelah Saksi selesai diperiksa oleh POM Kostrad, namun pada tanggal 6 Juli sekira 20.30 WIB Saksi yang melakukan sendiri pemukulan terhadap 4 (empat) orang Bintara Remaja PK-28.
12. Bahwa pada Tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 24.00 WIB Saksi mendapat informasi dari salah satu orang Bintara Remaja PK-28 jika Serda Mochamad Ramdani Erlangga terjatuh dari kamar mandi, saat itu Saksi berada di ruang tengah Barak Siaga dan Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa, karena saat itu Serda Mochamad Ramdani Erlangga dibawa oleh Sertu I Made Agus Yoga dan Sertu Gunawan ke DKT, sebelum terjatuh Serda Mochamad Ramdani Erlangga kondisinya sedang sakit dan Saksi tidak mengetahui penyebab Serda Mochamad Ramdani Erlangga sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Muhammad Fahiqsyah Harahap.
Pangkat/NRP : Serda/21210058501002.
Jabatan : Danru Kobra Kompi Markas.
Kesatuan : Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 14 Oktober 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad
Kel. Sirnabaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab.
Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2021 Saksi kenal dengan Serda Mochamad Ramdhani Erlangga saat sama-sama ditugaskan di kesatuan Kostrad dan sebagai rekan 1 (satu) angkatan, sedangkan dengan para Terdakwa Saksi kenal sejak tanggal 27 Juni 2021 saat masuk pertama kali menjadi Bintara Remaja Yonif PR 305/17/1 Kostrad, antara Saksi, Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Bintara Remaja PK 28 yang masuk menjadi anggota Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad diantaranya Saksi, Serda M. Ramdani Erlangga, Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1), Serda Rio Irawan (Saksi-6), Serda M. Ilham Firmanda Gusti (Saksi-4), Serda M. Fahrizal (Saksi-14), Serda M. Fahiqsyah Harahap (Saksi-13), Serda Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Danu Muhammad Pradika dan Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3).
3. Bahwa saat masuk para BAJA PK 28 diterima Pasipers Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Lettu Inf Purwanto lalu dilakukan Swab Antigen di Poliklinik Batalyon, selanjutnya dikarantina selama 3 (tiga) hari di Barak Siaga Batalyon, kemudian setelah selesai masa karantina para BAJA PK 28 diperintahkan Danyonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad untuk mengikuti UST (Uji Siap Tempur) Peleton selama 4 (empat) hari di Denharrahlat Sanggabuana Karawang, dan setelah selesai diperintahkan untuk kembali ke Barak Siaga Batalyon dan belum dilaksanakan tradisi corp penerimaan oleh kesatuan sehingga Saksi dan 8 (delapan) orang rekan yang lainnya belum melaksanakan kedinasan sesuai jabatan dan kegiatan hanya menunggu perintah saja.
4. Bahwa anggota organik yang ditunjuk untuk menjadi pembina dan pengasuh kami yaitu Sertu Gunawan Muhlis (Saksi-10), Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-9), Sertu Solihin (Saksi-8), Sertu Pangga Handoyo (Saksi-15) dan Serda Suhartono (Saksi-16), namun siapa yang menunjuk dan apakah dibekali surat perintah dari Danyonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad Saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa program kegiatan yang dilakukan oleh para BAJA PK 28 setiap harinya antara lain senam pagi, kemudian makan pagi setelah itu pembersihan disekitar barak, setelah itu isoma siang kemudian pembinaan fisik di barak hingga sore hari setelah itu isoma sore dan sholat isya lalu istirahat malam dan tidak selalu pembina dan pengasuh yang mengambil alih kegiatan tersebut namun hanya didampingi oleh senior antara lain yang paling sering yaitu Serda Muhammad Haruli (Saksi-7).
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB para Terdakwa dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak datang ke Barak Siaga namun saat itu Saksi dan rekan satu angkatan PK-28 sedang diambil pengarahannya oleh Saksi-8 dan Saksi-9, kemudian setelah selesai memberikan pengarahannya Saksi-8 dan Saksi-9 keluar Barak Siaga untuk merokok di dalam koridor yang letaknya bersebelahan dengan Barak Siaga lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak menyusul keluar meninggalkan Barak Siaga, selanjutnya para Terdakwa melakukan tindakan fisik terhadap Saksi dan 8 (delapan) BAJA PK 28 lainnya berupa sikap anyam, sikap tobat dan sikap Push Up sambil menanyakan nama-nama pejabat Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad namun diantaranya para BAJA PK 28 ada yang salah menyebutkan nama, kemudian dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa dengan cara dipukul pada bagian perut sebanyak 4 (empat) kali.
7. Bahwa setelah pemukulan kemudian Saksi-8 masuk kembali kedalam Barak Siaga lalu mengajarkan lagu Mars dan Hymne Tengkorak, kemudian Saksi-8 keluar Barak Siaga kembali dan diikuti juga para Terdakwa pergi meninggalkan Barak Siaga sekira pukul 23.30 WIB.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB didalam Barak Siaga Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak melakukan pemukulan terhadap para BAJA PK 28 dan 3 (tiga) orang senior angkatan PK-26 antara lain Saksi-7, Serda Candro Chris Pangidoan Sianturi dan Serda Surya Peradana, awalnya para BAJA PK 28 diperintahkan untuk berdiri dan di bagi dua saf, untuk saf depan Saksi dan 8 (delapan) rekan angkatan PK-28 lainnya sedangkan saf belakang 3 (tiga) orang Bintara angkatan PK-26, lalu Saksi dan rekan satu angkatan PK-28 lainnya ditanya mengenai nama-nama senior dan pejabat Yonif PR 305/17/1 Tengkorak Kostrad sambil dipukuli pada bagian perut bagi yang tidak hapal nama-nama senior dan pejabat oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak.
9. Bahwa karena saat ditanya masih banyak yang tidak hapal kemudian Serda Sabarudin mengambil tindakan fisik terhadap Bintara angkatan PK-26 berupa sikap tobat selanjutnya Saksi dan rekan satu angkatan PK-28 lainnya dan Bintara angkatan PK-26 diperintahkan oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak untuk membuka kaos lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan agar kaos tersebut digunakan untuk menutup mata, kemudian para BAJA PK 28 dan BAJA PK 26 kembali dipukul dan ditendang beberapa kali pada bagian perut sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah itu semua diperintahkan memakai baju kaos kembali, namun karena masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang terlambat maka diulang lagi sebanyak dua kali, kemudian karena masih ada yang terlambat lalu Serda Riswan Bungaran Simanjuntak memerintahkan mengambil posisi kayang dan kembali dipukuli pada bagian perut oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin, selanjutnya setelah itu diperintahkan berdiri namun karena masih ada yang terlambat lalu diulang-ulang hingga 6 (enam) kali dan setiap ada yang terlambat kami semua diperintahkan untuk mengambil posisi push up dengan tangan mengepal.

10. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB tindakan kekerasan fisik selesai kemudian Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak kembali memberi pengarahan sambil makan bersama, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak pergi meninggalkan Barak Siaga, kemudian Saksi-9 memberikan pengarahan kepada Saksi dan 8 (delapan) orang BAJA PK 28 lainnya, selanjutnya diperintahkan untuk istirahat.
11. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan para Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi dan 8 (delapan) orang BAJA PK 28 lainnya tidak mengalami luka maupun sakit.
12. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 akibat kekerasan fisik yang dilakukan Serda Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak, Saksi dan 8 (delapan) orang BAJA PK 28 lainnya tidak menderita luka kecuali Serda Mochamad Ramdhani Erlangga mengeluh perutnya sakit, mual dan muntah-muntah serta susah buang air besar sehingga kemudian pada tanggal 6 Juli 2021 Serda Mochamad Ramdhani Erlangga di bawa ke Poliklinik Batalyon oleh Sertu Pandu Ba Kes Batalyon dan diberikan obat lalu Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dibawa kembali ke Barak Siaga namun ditempatkan di barak sebelah yang terdapat tempat tidur sambil dijaga oleh rekan BAJA PK 28 lainnya secara bergantian.
13. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB Serda Mochamad Ramdhani Erlangga diantar Saksi-3 dan Saksi-2 ke kamar mandi barak markas lalu sesampainya di kamar mandi Serda Mochamad Ramdhani Erlangga terjatuh dan kepalanya membentur sudut dinding bak mandi, selanjutnya Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dibawa ke Poliklinik Batalyon untuk perawatan, kemudian Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dibawa ke RSUD Karawang dan keesokan harinya Saksi mendapat informasi Serda Mochamad Ramdhani Erlangga meninggal dunia.
14. Bahwa saat melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa, menggunakan pakaian preman, dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.
15. Bahwa para Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal memukul bagian perut sebanyak kurang lebih 4 (empat) kepada masing-masing BAJA PK 28 dan tidak ada yang menggunakan alat bantu.
16. Bahwa penyebab meninggalnya Serda Mochamad Ramdhani Erlangga akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabarudin dan Serda Riswan Bungaran Simanjuntak karena setelah kekerasan fisik tersebut, Serda Mochamad Ramdhani Erlangga menderita sakit pada bagian perut dan mual serta muntah-muntah.

17. Bahwa Serda Mochamad Ramdhani Erlangga merasakan sakit sampai dengan tanggal 8 Juli 2021.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Muhammad Fahrizal.
Pangkat/NRP	: Serda/21210097460102.
Jabatan	: Ba Yonif 305/17/1 Kostrad.
Kesatuan	: Yonif PR 305/17/1 Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir	: Kuala Tungkal, 7 Januari 2002.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif PR 305/Tengkorak Kerawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 Saksi kenal dengan Terdakwa-1 saat menjemput Bintara remaja dari Cilodong Divif 1 Kostrad sedangkan tanggal 28 Juni 2021 Saksi kenal dengan Terdakwa-2 saat datang ke Barak Siaga dan hubungan Saksi dan para Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara Remaja PK-28 sampai di PR Yonif 305/Tengkorak kemudian diterima oleh Pasi Pers Yonif PR 305/Tengkorak Lettu Inf Purwanto selanjutnya Bintara remaja PK-28 yang berjumlah 9 (sembilan) orang dilakukan Swab Antigen lalu setelah dinyatakan negatif kemudian di bawa masuk ke Barak Siaga untuk dilakukan isolasi mandiri selama 3 (tiga) hari.
7. Bahwa Bintara remaja PK-28 yang ditempatkan ke Yonif 305/Tengkorak adalah, Saksi, Serda Ryo Irawan (Saksi-6), Serda M. Ilham (Saksi-4), Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1), Serda M.F Harahap (Saksi-13), Serda Danu (Saksi-5), Serda Ronald Firdaus (Saksi-3), Serda Risky Ilham (Saksi-2) dan Serda M. Ramdani Erlangga (Alm).
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.40 WIB para Terdakwa mendatangi Barak Siaga untuk menemui Bintara remaja PK-28 lalu memerintahkan berdiri, selanjutnya para Terdakwa menanyakan dengan mengatakan "sudah apal belum nama-nama senior dan unsur-unsur pejabat dan lagu-lagu Mars Tengkorak dan Hymne Tengkorak" kemudian dijawab "siap belum apal semua" oleh rekan Saksi yang namanya sudah tidak dapat diingat lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK-28 lainnya kemudian diajarkan menyanyi lagi Mars Tengkorak dan Hymne Tengkorak, namun saat banyak yang salah sehingga Terdakwa-1 melakukan tindakan fisik dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali ke perut dengan pukulan sedang/tidak terlalu keras kepada Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK-28 lainnya, selanjutnya diperintahkan menyanyikan lagu namun salah lagi sehingga Bintara remaja ditindak dengan sikap tobat kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit setelah sikap tobat dan sikap Mersing kurang lebih 15 (lima belas) sambil bernyanyi lagu Mars bersama-sama dengan para Terdakwa, selanjutnya setelah selesai sikap Mersing memerintahkan untuk berdiri.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-2 bertanya secara acak kepada Bintara remaja PK-28 siapa nama-nama senior dan unsur pejabat lalu yang tidak bisa menjawab mendapatkan pukulan diperut beberapa kali, kemudian para Bintara remaja dikumpulkan disuruh duduk dilantai dan dikasih pengarahannya oleh para Terdakwa, namun saat memberikan pengarahannya kemudian Sertu Solihin (Saksi-8) datang lalu mengambil alih mengajarkan lagu-lagu Mars Tengkorak dan lagu Hymne sambil menghidupkan musik Mars Tengkorak dan Hymne di Hp. selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Sertu Bastian (Saksi-9) datang untuk melakukan pengecekan apel malam dilanjutkan dengan memberikan pengarahannya kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-9 memerintahkan Bintara Remaja PK-28 untuk beristirahat.
7. Bahwa setelah mendapat kekerasan fisik dari para Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Bintara remaja PK-28 tidak melapor ke Pembina atau pembimbing.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Mb di dalam Barak Siaga Saksi dan 8 (delapan) orang Bintara PK-28 lainnya mendapatkan kekerasan fisik dengan cara dipukul pada perut dengan mata tertutup kain kaos milik masing-masing anggota PK-28 yang sebelumnya dipakai yang dilakukan oleh Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin.
9. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat Sertu Andika Pratama (Saksi-12) datang ke Barak Siaga dan memanggil leting saya yaitu Saksi-6, Saksi-5, Saksi-3, dan Saksi-2 mengikuti Saksi-12 ke kamar mandi Barak Siaga namun Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Saksi-12 terhadap 4 (empat) rekan Saksi dan rekan Saksi juga tidak pernah bercerita kepada Saksi apa yang telah dilakukan Saksi-12.
10. Bahwa para Terdakwa bukan pembina para BAJA yang sudah ditunjuk oleh satuan, hanya sebagai senior saja.
11. Bahwa setelah penganiayaan oleh para Terdakwa, Serda Mochamad Ramdhani kemudian sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan dengan keluhannya sakit pada perut lalu muntah-muntah dan sempat mendapatkan pengobatan dari DKT Yonif PR Yonif 305/Tengkorak namun tidak dilakukan perawatan hingga jatuh dikamar mandi tengah malam tanggal 8 Juli 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Pangga Handoyo.
Pangkat/NRP : Sertu/31010168421281.
Jabatan : Baton II/A/305.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 25 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 305//17/1 Kostrad Kerawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Batalyon di Yonif PR 305/Tengkorak adapun hubungan Saksi sebagai senior, atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat telephone dari Bamin Komi A Serka Nandan Didin dan menyampaikan atas perintah Lettu Inf Purwanto secara lisan untuk menjadi Bawas/Pendamping para BAJA PK 28 yang akan datang ke Yonif PR 305/Tengkorak untuk mengajarkan latihan menembak, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi di telephone Sertu Pandu menginformasikan BAJA PK 28 yang baru sudah datang di Yonif PR 305/Tengkorak dan sudah ada Baping dari Komi lain yaitu Sertu Bastian (Saksi-9), Sertu Gunawan (Saksi-10) dan Sertu Pandu, kemudian Saksi menyiapkan sarana prasarana kebutuhan BAJA baru sampai dengan makan malam, saat itu yang mendampingi Saksi-9 yang sedang memberitahu-kan nama unsur pimpinan, selanjutnya melaksanakan istirahat malam didampingi Sertu Solihin (Saksi-8).
3. Bahwa penekanan dari Pasipers para BAJA PK 28 melaksanakan Isolasi Mandiri, melaksanakan Protkes Kesehatan dan menyampaikan tidak ada kegiatan yang berbentuk fisik, kemudian tugas dari Bawas/Baping mencegah adanya tindakan kekerasan atau tindakan yang berbentuk fisik dari anggota tamtama kepada BAJA baru.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi mengecek makan pagi BAJA PK 28 yang berjumlah 9 (sembilan) orang kemudian sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan PBM yang disampaikan Saksi-11 tentang Ops Linud.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi mendapat telephone dari Bati Ma Serka Budi Noho untuk mengurus lapangan tembak pistol dan mengawasi anggota tiap-tiap Komi melaksanakan korve disana dikarenakan sebelum sertijab Komandan lapbak harus sudah rapi untuk penanaman rumput yang sudah disiapkan selain itu Saksi juga diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pelatih Tunggal Batalyon menyiapkan Personel dan perlengkapannya untuk persiapan Sertijab.

6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi mengecek kegiatan para BAJA baru yaitu pembersihan sekitar barak dan makan pagi, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB ada perintah dari Ws. Pasiops Lettu Inf Risky Fajar untuk seluruh BAJA berkumpul didepan Aula Sudirman untuk melaksanakan briefing pelaku UST TON, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi mengantar makan sore untuk para BAJA PK 28 dan setelah Saksi pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB Saksi mendatangi lagi Barak Siaga untuk koordinasi dengan Baping/Bawas lain mengenai siapa yang akan mendampingi BAJA PK 28 pada tanggal 29 Juni 2021, lalu Saksi bertemu Baping/Bawas Saksi-9 dan Saksi-8 sedang melatih para BAJA PK 28 menyanyikan lagu Mars 305/Tengkorak, kemudian Saksi-10 datang setelah berkoordinasi diputuskan yang mendampingi BAJA PK 28 adalah Saksi-16, namun secara tiba-tiba Terdakwa-1 datang dan diperintahkan Saksi-10 untuk menyampaikan kepada Saksi-16, kemudian Terdakwa-1 keluar dari Barak Siaga menuju ke rumah Saksi-16, selanjutnya Saksi pulang ke rumah.
7. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB seluruh pelaku latihan apel dan dilanjutkan berangkat latihan UST Ton s.d tanggal 3 Juli 2021 bertempat di Sanggabuana, kemudian sekira pukul 11.00 Wib seluruh peserta latihan tiba di satuan dan dilaksanakan evaluasi kegiatan dari pelatih lalu ditutup oleh Danyonif PR 305/Tengkorak.
8. Bahwa pada tanggal 4 Juli s.d tanggal 6 Juli 2021 Saksi tidak ikut mendampingi para BAJA PK 28 karena sibuk dengan kegiatan Geladi, sertijab dan melaksanakan BAP Prada Danang bertempat di Masubdenpom III/3-1 Kerawang sebagai saksi.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WIB Sertu Nico L Farado mengetuk pintu rumah Saksi di Asrama dan memberikan informasi Serda Mochamad Ramdhani Erlangga meninggal dunia karena terjatuh dikamar mandi, setelah itu Sertu Nico memberitahukan Saksi diperintah untuk merapat ke Staf 1 Yonif PR 305/Tengkorak.
10. Bahwa kegiatan Protap satuan tentang penerimaan BAJA baru ada, namun belum dilaksanakan dikarenakan masih dikarantina dan isolasi mandiri yang sifatnya hanya penampungan saja dan rencananya para BAJA PK 28 yang baru akan dibagi ke Kompi.
11. Bahwa adanya tindakan fisik yang dilakukan Para Terdakwa kepada para BAJA Baru PK 28 Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Suhartono.
Pangkat/NRP : Serda/31030728501283.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danru I/II/B.
Kesatuan : Yonif PR 305/Tengkorak.
Tempat, tanggal lahir : Poso, 19 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/17/1 Kostrad Kerawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2019 Saksi kenal dengan para Terdakwa saat keduanya berdinan dan menjadi Bintara Remaja di Yonif PR 305/Tengkorak sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 melalui Grup Telegram Kipan B Saksi, Sertu Bastian (Saksi-9), Sertu Gunawan (Saksi-10), Sertu Solihin (Saksi-8) dan Sertu Panggah (Saksi-15) ditunjuk oleh Pasipers Lettu Inf Purwanto sebagai Pembina saat datang Bintara Remaja PK 28.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan piket Batalyon lalu melihat BAJA PK-28 telah sampai di Yonif PR 305/Tengkorak kemudian melaksanakan Test Swab Antigen di DKT dengan hasilnya BAJA PK-28 semuanya Non Reaktif/Negatif, Selanjutnya BAJA PK 28 diarahkan oleh Saksi-13 untuk istirahat di Barak Siaga sekaligus melaksanakan isolasi mandiri.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 saat par Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi tidak mengetahui karena sedang istirahat di rumah asrama setelah turun Dinas piket Batalyon.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Saksi naik jaga menjadi Pendamping Bintara PK 28 serah terima dari Saksi-15 dan Saksi-13.
6. Bahwa tugas Saksi yaitu untuk mendampingi dan mengawasi Bintara Remaja PK 28 secara sepenuhnya dari naik sampai serah terima kepada Pembina, kemudian seharusnya Saksi jaga dari pukul 08.00 WIB s.d. Pukul 17.00 WIB, namun sekira pukul 09.00 WIB para Bintara Remaja PK-28 diikutkan briefing pelaku untuk melaksanakan UST (Uji Siap Tempur) Tingkat Pleton selama 4 hari di Denharlat Sanggabuana.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 Saksi, para Pembina dan 9 (Sembilan) orang BAJA PK 28 lainnya ikut melaksanakan UST Pleton di Denharlat Sangga buana Karawang, kemudian selesai UST pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan para Pembina lainnya kembali ke Mayonif PR 305/17/1 Kostrad termasuk BAJA PK 28 melaksanakan pembersihan perlengkapan pribadi selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB seluruh pasukan melaksanakan apel korve untuk persiapan sertijab Komandan lalu selesai korve seluruh remaja dan BAJA PK 28 sekira pada pukul 20.00 WIB melaksanakan korve kembali di tribun Mayonif 305/Tengkorak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB seluruh personil termasuk BAJA melaksanakan Jam Komandan sampai dengan pukul 10.30 WIB kemudian dilanjutkan pembentukan upacara Sertijab lalu sekira pukul 14.00 WIB melaksanakan gladi Upacara Sertijab Komandan.
9. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB Saksi dibangunkan oleh piket Kompi kemudian memberikan informasi ada BAJA PK-28 yang meninggal dunia yang bernama Serda Mochamad Ramdhani Erlangga, selanjutnya Saksi diperintahkan ke Staf-1 lalu sekira pukul 07.00 WIB seluruh Personil Yonif PR 305/Tengkorak berkumpul dan diambil Apel pengecekan oleh Pasilog Kapten Inf Rapdi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan pembina lainnya melihat adanya reka ulang kejadian Penganiayaan di Barak Siaga sehingga Saksi baru mengetahui yang melakukan penganiayaan adalah Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin.
10. Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin masuk Barak Siaga kepada Saksi, namun apabila izin dengan Pembina yang lain Saksi tidak mengetahuinya.
11. Bahwa selain pendamping yang ditunjuk yang boleh memasuki Barak Siaga adalah Pasipers, Perwira lainnya, Wadan dan Komandan.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama dr. Liya Suwarni, Sp.FM (Saksi-17), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, dan atas ketidakhadiran Saksi tersebut sudah ada surat keterangan mengenai alasan ketidakhadiran Saksi tersebut, dan oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut dan memohon agar keterangan Saksi di dalam berkas perkara dibacakan karena keterangan Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah, dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-17 :

Nama lengkap : dr. Liya Suwarni, Sp.FM.
Pekerjaan : Dokter Forensik RSUD Kab. Karawang.
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 22 Mei 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Sukawargi Rt.07/03 No.28 Desa Pinayungan Kec. Teluk jambe Timur Kab. Karawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB datang Jenazah Alm Serda M. Ramdhani Erlangga ke kamar Jenazah RSUD Kab. Karawang, kemudian berdasarkan surat permohonan dari Subdenpom III/3-1 Karawang tentang permintaan untuk melaksanakan autopsi terhadap Jenazah Alm Serda M. Ramdhani Erlangga kepada dokter Forensik RSUD Kab. Karawang.
3. Bahwa sekira pukul 12.45 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 14.30 WIB sesuai dengan tugas Saksi kemudian Saksi melakukan Autopsi terhadap Jenazah Alm Serda M. Ramdhani Erlangga di ruang Jenazah RSUD Kab. Karawang disaksikan oleh pihak satuan Yonif PR 305/Tengkorak dan Penyidik Polisi Militer, dimulai dari bagian leher, ke dada, ke bagian perut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Leher : Bagian kulit pada leher mengalami luka memar namun bagian dalam tidak ada resapan darah.
 - b. Dada : terdapat luka memar pada dada bagian sebelah kiri namun pada bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
 - c. Perut : pada bagian luar perut/ulu hati terdapat luka memar dan bagian dalamnya terdapat banyak resapan darah.
 - d. Organ dalam : Terdapat resapan darah pada usus besar, hati, limpa dan ginjal.
 - e. Bagian kepala : terdapat jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan kepala sebelah kiri bagian belakang, bagian dalam kepala terdapat rusak-an pada otak besar dan pelebaran pembuluh darah otak.
 - f. Terdapat luka memar pada telapak tangan kanan dan kiri.
 - g. Pada bahu kanan dan kiri terdapat luka memar.
4. Bahwa Luka-luka yang terdapat di bagian tubuh Alm. Serda M. Ramdhani Erlangga baik luar maupun dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul dan Saksi tidak mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap Alm Serda Ramdhani, kemudian luka-luka yang terdapat di tubuh Alm Serda M. Ramdhani Erlangga ada 2 (dua) bagian luka yang dapat menyebabkan Alm Serda M. Ramdhani Erlangga meninggal yaitu luka pada bagian dalam perut yaitu bagian Usus besar, hati, limpa dan ginjal dan yang ke dua pada bagian kepala terdapat luka pada bagian otak besar.
5. Bahwa dengan 2 (dua) buah luka dalam yang dialami oleh Alm Serda M. Ramdhani perkiraan secara medis bisa bertahan hidup dengan Luka-luka tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka pada bagian dalam perut (Usus besar, hati, limpa dan ginjal) secara perkiraan bisa bertahan hidup kurang lebih 5 (lima) hari, namun perkiraan Saksi secara medis luka yang dialami oleh Alm Serda M. Ramdhani Erlangga sudah berjalan 5 (lima) hari.
- b. Luka pada bagian kepala (luka lecet pada bagian otak besar) secara perkiraan medis manusia bisa bertahan hanya 12 (dua belas) hingga 24 (dua puluh) Jam saja, selanjutnya bisa meninggal sesuai yang dialami oleh Alm Serda M. Ramdhani Erlangga.
6. Bahwa pemeriksaan autopsi bagian luar dan dalam terhadap Jenazah Serda M. Ramdhani Erlangga tidak ditemukan adanya penyakit bawaan dan perkiraan Saksi secara medis sebelum mengalami luka bagian organ tubuh Alm Serda M. Ramdhani Erlangga dalam keadaan sehat atau baik-baik saja dan tidak sedang mengalami sakit.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Saksi telah melakukan pemeriksaan luar terhadap 8 (delapan) orang anggota TNI AD ke RSUD Kab. Karawang antara lain Serda Muhammad Fahiqsyah Harahap (Saksi-13), Serda M. Ronal Firdaus (Saksi-3), Serda Danu Muhamad Fradika (Saksi-5), Serda Brian Harun. S (Saksi-1), Serda Muhamad Fahrizal (Saksi-14), Serda Muhamad Ilham Firnanda Gusti (Saksi-4), Serda Ryo Irawan (Saksi-6) dan Serda Muhamad Rizki Ilham (Saksi-2).
8. Bahwa hasil dari pemeriksaan bagian luar terhadap delapan orang anggota TNI AD dari Yonif PR 305/Tengkorak sebagai berikut :
 - a. Saksi-13 Terdapat luka pada bagian luar berupa luka lebam pada bagian perut kiri atas.
 - b. Saksi-3 Tidak terdapat luka luar.
 - c. Saksi-5 Tidak terdapat luka.
 - d. Saksi-1 Terdapat luka lebam pada bagian ulu hati dan di perut bawah sebelah kiri bawah.
 - e. Saksi-14 Tidak terdapat luka.
 - f. Saksi-4 Tidak terdapat luka.
 - g. Saksi-6 Tidak terdapat luka
 - h. Saksi-2 Tidak terdapat luka.
9. Bahwa luka lebam yang terdapat di bagian perut Saksi-13 dan Saksi-1 dikarenakan adanya kekerasan tumpul, namun kekerasan seperti apa Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-17 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK 24 di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Dikjurba Infanteri di Pusdik If Baturaja Palembang, lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak, sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/III/B/305/17/1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21170031880997.
2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Serda Muhammad Ramdani Erlangga pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB saat penjemputan BAJA baru PK 28 yang berjumlah 9 (sembilan) orang di Divif 1/K, dalam hubungan sebagai Senior dari Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 sampai di Ma Yonif PR 305/Tengkorak, diantaranya Serda Danu (Saksi-5), Serda Sitompul (Saksi-1), Serda Ryo (Saksi-6), Serda Mochammad Dani Erlangga, Serda M. Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Ronald (Saksi-3) dan 3 (tiga) orang BAJA PK 28 lainnya yang namanya tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa-1, kemudian dilaksanakan test Swab dengan hasilnya semua Negatif dan setelahnya ditampung di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak.
4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 Sertu Andika (Saksi-12) mengirim pesan Via group Wa BAJA PK 23 s.d BAJA PK 26 Yonif PR 305/Tengkorak "Keep Strong" yang isinya screenshot chat dari Sertu Arif Feriana (Saksi-11) "ajari adik-adikmu nama unsur dan senior, jangan sampe yang air borne pulang tidak tahu bisa kumpul besar" dan dibawahnya ada penekanan dari Saksi-12 yang isinya "Woi kalian 24, 25, 26 ajari lagi adik-adik kalian jangan sampai yang air bone pulang mereka tidak tahu, kalian dibawah saya, saya ratakan".
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 saat Terdakwa-1 sedang istirahat di Asrama Bintara Yonif PR 305/Tengkorak selesai melaksanakan penataran BDM di Divif 1/K Cilodong, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu mengajak Terdakwa-2 mengecek BAJA baru di Barak Siaga, kemudian bersama-sama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju Barak Siaga, dan ketika sampai di Barak Siaga sudah ada Pendamping BAJA PK 28 yaitu Sertu Solihin (Saksi-8), lalu Terdakwa-1 meminta izin kepada Saksi-8 untuk mengambil para BAJA baru.
6. Bahwa para Terdakwa kemudian mengumpulkan 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 dan Serda Haruli BAJA PK 26 (Saksi-7) di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak, lalu Terdakwa-1 bertanya tentang nama Danyonif PR 305/Tengkorak kepada para BAJA dan ada salah satu BAJA PK 28 menjawab benar, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 bertanya kembali nama Pasi 1 Yonif PR 305/Tengkorak namun jawabannya salah.

7. Bahwa oleh karena ada jawaban yang salah selanjutnya seluruh BAJA PK 28 di berikan tindakan Push Up sebanyak 15 (lima belas) kali, Sit Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dan sikap tobat selama 5 (lima) menit, kemudian para BAJA PK 28 Terdakwa-1 perintahkan untuk suruh berdiri.
8. Bahwa setelah Baja PK 28 berdiri, kemudian Terdakwa-1 memukul perut seluruh BAJA PK 28 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan setelahnya kembali bertanya kepada Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-5 siapa nama Pasi Pers, namun ketiganya tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 kembali melakukan pemukulan kepada 3 (tiga) orang BAJA tersebut dengan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan tidak keras.
9. Bahwa saat itu Terdakwa-2 mengambil BAJA PK 28 yang lain disamping kanan Terdakwa-1, Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang BAJA PK 28 lainnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan para BAJA PK 28 untuk menghapal kembali nama-nama unsur dan jabatan di Yonif 305/Tengkorak.
10. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 00.00 WIB Saksi-10 menyampaikan " ini sudah jam 12 malam waktunya istirahat", kemudian para Terdakwa memerintahkan para BAJA PK 28 untuk istirahat lalu Terdakwa-1 kembali pulang ke Asrama.
11. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6, Saksi-1, Saksi-5 juga terhadap BAJA PK 28 yang lain sebanyak 1 (satu) kali pukulan di perut termasuk Serda Mochamad Ramdhani Erlangga.
12. Bahwa hanya para Terdakwa yang melakukan tindakan pemukulan terhadap para BAJA PK 28 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak.
13. Bahwa selain pada tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa-1 tidak melakukan tindakan kekerasan bentuk apapun terhadap para BAJA PK 28 dikarenakan setelah itu BAJA PK 28 melaksanakan latihan UST tingkat Pleton s/d tanggal 3 Juli 2021 bertempat di gunung Sanggabuana Karawang.
14. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para BAJA PK 28 atas inisiatif sendiri dan bukan atas perintah atasan/senior agar BAJA PK 28 tidak apatis terhadap senior dan pembina.
15. Bahwa saat kejadian Terdakwa-1 menggunakan pakaian preman kaos merah dan menggunakan celana training hitam sedangkan Terdakwa-2 menggunakan pakaian kaos warna hitam dan celana training hitam.
16. Bahwa selama BAJA PK 28 masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak belum ada jam Komandan dan arahan dari Komandan, namun para Terdakwa pernah mendapatkan arahan dari para Pembina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJA PK 28 agar tidak melakukan kekerasan fisik terhadap para BAJA baru.

17. Bahwa Tradisi di Yonif PR 305/Tengkorak apabila ada personel lain yang akan mengambil BAJA Baru harus persetujuan Pembina/Pendamping terlebih dahulu.
18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-1 mengetahui kabar dari Group Telegram Ba PK dari Serka Cecep Ba Yonif 305/Tengkorak yang menginformasikan telah meninggal dunia adik kita a.n Serda Mochamad Ramdhani Erlangga NRP 21210119731200 Ba Yonif PR 305/Tengkorak saat Terdakwa-1 berada di Yonif PR 328/Dirgahayu dalam rangka melatih MTT (Mobile Training Team) anggota Yonif PR 328/Dirgahayu.
19. Bahwa Terdakwa-1 mendapat informasi dari group Letting PK 24 penyebab kematian Serda Mochamad Ramdhani Erlangga adalah akibat terpleset di kamar mandi Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak.
20. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa-1 sangat meyesali perbuatannya yang melakukan kekerasan terhadap yuniornya BAJA PK 28.
21. Bahwa Terdakwa-1 selama berdinis pernah mengikuti tugas operasi militer ke Papua yaitu Pantas Mobile Wamena pada tahun 2019-2020.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK 24 di Rindam 1/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB Pematang Siantar Medan lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/1/A/17/1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21170007331296.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 pada tanggal 27 Juni 2021, dalam hubungan sebagai senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa personil yang ditunjuk sebagai Pembina/Pendamping yaitu Sertu Solihin (Saksi-8), Sertu Gunawan Muhlis (Saksi-10), Sertu Bastian (Saksi-9), Sertu Pangga (Saksi-15) dan Serda Suhartono (Saksi-16).
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 saat Terdakwa-2 berada di rumah dinas Terdakwa-1 menelpon menanyakan posisi Terdakwa-2 dimana lalu dijawab oleh Terdakwa-2 di rumah, lalu Terdakwa-1 mengajak untuk mendatangi Barak Siaga tempat penampungan para BAJA PK 28.
5. Bahwa setelah sampai di Barak Siaga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat para Pembina/Pendamping BAJA PK 28 berada di koridor Barak Siaga sedangkan didalam Barak Siaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Pembina/Pendamping Saksi-8 sedang memberikan pengarahan kepada para BAJA PK 28.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 melaksanakan penghormatan kepada para Pembina/Pendamping, lalu mengampiri Saksi-8 yang sedang memberikan pengarahan BAJA PK 28 dan Terdakwa-2 juga melihat Serda Haruli BAJA PK 26 (Saksi-9) ikut gabung dengan para BAJA PK 28 dengan posisi Saksi-7 berdiri, kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 duduk dibelakang Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 memerintahkan kepada Terdakwa-2 "ajarin lagi adik-adikmu lagu mars dan hymne tengkorak serta nama-nama pejabat Batalyon sampai dengan seniornya".
7. Bahwa selanjutnya atas perintah dari Saksi-8 tersebut, Terdakwa-2 menjawab "siap Bang", kemudian Terdakwa-2 meminta ijin kepada Saksi-8 untuk mengambil para BAJA PK 28 dan dijawab oleh Saksi-8 "OK".
8. Bahwa selanjutnya para Terdakwa memerintahkan para BAJA PK 28 merapat keujung Barak Siaga lalu duduk berhimpun, kemudian para Terdakwa mengajar-kan lagu Mars dan Hymne Tengkorak, namun sebagian BAJA PK 28 menyanyikan dengan asal-asalan dan tidak kompak, sehingga Terdakwa-2 memerintahkan para BAJA PK 28 mengambil sikap tobat.
9. Bahwa kemudian para BAJA PK 28 Terdakwa-2 perintahkan untuk berdiri bersyaf lalu saling bergandengan satu sama lain untuk mengambil sikap Push Up agar para BAJA PK 28 kompak, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan untuk berdiri lagi kemudian para Terdakwa bertanya kembali kepada para BAJA PK 28 nama-nama pejabat Batalyon dan senior dan apabila tidak tahu nama pejabat Batalyon dan seniornya langsung Terdakwa-2 ke bagian perut dengan cara tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan dengan sikap tobat.
10. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB s.d. pukul 23.30 WIB para Terdakwa melakukan tindakan fisik dan kekerasan terhadap para BAJA PK 28 di Barak Siaga namun Saksi-7 hanya berdiri di belakang melihat dan tidak melakukan apa-apa.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-8 memanggil para Terdakwa lalu mengatakan "jangan dulu terlalu keras mereka belum kuat kasih penguatan saja", selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi-8 memerintahkan para Terdakwa agar para BAJA PK 28 melaksanakan istirahat.
12. Bahwa setelah tindakan fisik dan kekerasan fisik yang Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 perbuat dari para BAJA PK 28 tidak ada yang luka atau sakit, setelahnya para Terdakwa memberikan roti dan minum, kemudian para Terdakwa juga bertanya kembali kepada para BAJA PK 28 apakah ada yang sakit dan dijawab oleh para BAJA PK 28 tidak ada.
13. Bahwa saat itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 tidak mengetahui posisi Serda Mochamad Ramdhani Erlangga disebelah mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu karena belum menghapal nama-nama para BAJA PK 28 tersebut.

14. Bahwa tindakan fisik dan pemukulan tersebut inisiatif dari para Terdakwa sendiri atas ijin Saksi-8 sebagai Pembina / Pendamping BAJA PK 28.
15. Bahwa tujuan Terdakwa-2 memberikan tindakan kepada para BAJA PK 28 agar BAJA PK 28 cepat menghapal nama-nama unsur pejabat dari Komandan Batalyon sampai dengan senior, namun karena kesal para BAJA PK 28 asal-asalan dan tidak kompak akhirnya para Terdakwa melakukan kekerasan fisik.
16. Bahwa saat terjadinya Penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa kepada para BAJA PK 28 termasuk Serda Mochamad Ramdhani Erlangga di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak Brigif 17/1/Kostrad, Komandan Batalyon dijabat oleh Letkol Inf Fajar Akhirudin, S.Ip., M.Si kemudian pada tanggal 6 Juli 2021 dilaksanakan serah terima kepada Letkol Inf Ari Widyo Prasetyo, S.Sos.
17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Group Telegram Bintara PK menginformasikan tentang berita duka meninggalnya Serda Mochmad Ramdhani Erlangga.
18. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa-1 sangat meyesali perbuatannya yang melakukan kekerasan terhadap yuniornya Baja PK 28.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 53/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 an. Serda Mochamad Ramdani Erlangga.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 58/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Brian Harun S (Saksi-1).
3. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 59/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Fahrizal (Saksi-14)
4. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 60/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Faqisyah Harahap (Saksi-13).
5. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 61/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan (Saksi-6).
6. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ilham Firmada Gusti (Saksi-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 63/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham (Saksi-2).
8. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 64/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika (Saksi-5).
9. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 65/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3).
10. 1 (satu) lembar Foto Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan para Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa surat poin 1 yaitu berupa 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 53/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 an. Serda Mochamad Ramdani Erlangga tersebut, Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti surat yang menjelaskan tentang hasil pemeriksaan medis terhadap korban Serda Mochamad Ramdani Erlangga yang meninggal dunia akibat dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini.
2. Terhadap barang bukti berupa surat poin 2 sampai dengan poin 9 yaitu berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Saksi-1, Saksi-14, Saksi-13, Saksi-6, Saksi-4, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-3 tersebut, Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti surat yang menjelaskan tentang hasil pemeriksaan medis terhadap liting BAJA PK 28 akibat dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini.
3. Terhadap barang bukti berupa surat poin 10 yaitu berupa 1 (satu) lembar Foto Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak tersebut, Majelis Hakim menilai adalah foto tempat kejadian perkara perbuatan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK 24 di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Dikjurba Infanteri di Pusdik If Baturaja Palembang, lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak. sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/III/B/305/17/1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21170031880997.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK 24 di Rindam 1/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB Pematang Siantar Medan lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/1 /A/17/1 /Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21170007331296
3. Bahwa benar Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-9), Sertu Gunawan (Saksi-10), Sertu Solihin (Saksi-8), Sertu Panggah (Saksi-15) dan Serda Suhartono (Saksi-64) adalah personil yang ditunjuk sebagai pembina BAJA PK 28 namun tidak dilengkapi surat perintah dari Kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak hanya berdasarkan perintah lisan Pasi Pers Yonif PR 305/Tengkorak Lettu Inf Purwanto dan diumumkan di Grup Telegram Kompi Djaladara melalui Tajurlis Kompi atas nama Praka Adi Triyana.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB 9 (sembilan) orang Bintara Remaja PK.28 tahun 2020 masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak diantaranya Serda Mochammad Ramdani Erlangga, Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1) Serda Rio Irawan (Saksi-6), Serda M. Ilham Firmanda Gusti (Saksi-4), Serda M. Fahrizal (Saksi-14), Serda M. Fahiqsya Harahap (Saksi-13), Serda Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-5) dan Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3).
5. Bahwa benar para Baja PK 28 dijemput oleh Sertu Acep Darmono, Terdakwa-1 dan 1 (satu) orang Provost Praka M. Ziko dari Madivif 1 Cilodong, kemudian dibawa ke Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB setelah sampai di Ma Yonif PR 305/Tengkorak diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto, kemudian diperintahkan melakukan test Swab Antigen diruangan DKT dengan hasil semua Non reaktif, selanjutnya para BAJA PK 28 dibawa oleh Sertu Pandu dan Saksi-8 ke Barak Siaga untuk beristirahat melaksanakan Isolasi mandiri.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB Serda Arif Feriana (Saksi-11) mengirim pesan via WhatsApp ke Sertu Andika Pradana (Saksi-12) "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu di dijawab oleh Saksi-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-12 menscreenshot pesan dari Saksi-12 lalu sekira pukul 21.10 WIB Screenshotan tersebut Saksi-12 kirimkan ke group WhatsApp KEEP STRONG yang merupakan Group Leting PK 23 s/d 26, kemudian dibawahnya ada penekanan dari Saksi-12 yang isinya "Woi kalian 24, 25, 26 ajari lagi adik adik kalian jangan sampai yang air bone pulang mereka tidak tahu, kalian dibawah saya, saya ratakan".

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi-11 mengirim pesan Via aplikasi Telegram kepada Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat batalyon karena senior pada latihan Latma Airbone, nanti pulang dicek senior", lalu dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-11 mengatakan lagi "saya monitor pelaksanaannya", kemudian dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang".
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa-1 istirahat di Asrama Bintara Yonif PR 305/Tengkorak selesai melaksanakan penataran BDM di Divif 1/K Cilodong, Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu mengajak mengecek BAJA baru di Barak Siaga, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama menuju Barak Siaga, namun di Barak Siaga sudah ada Saksi-8, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta izin kepada Saksi-8 untuk mengambil para BAJA PK 28.
9. Bahwa benar para Terdakwa kemudian mengumpulkan 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak sedangkan dan Serda Haruli BAJA PK 26 (Saksi-7) berdiri dibelakang dengan posisi berdiri dan melihat, lalu Terdakwa-1 bertanya nama Danyonif PR 305/Tengkorak kepada para BAJA dan ada salah satu BAJA PK 28 menjawab benar, kemudian Terdakwa-1 bertanya kembali nama Pasi 1 Yonif PR 305/Tengkorak namun jawabannya salah.
10. Bahwa benar karena kesalahan menjawab dari salah satu Baja PK 28 tersebut selanjutnya seluruh BAJA PK 28 di berikan tindakan Push Up sebanyak 15 (lima belas) kali, Sit Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dan sikap tobat selama 5 (lima) menit, kemudian para BAJA PK 28 Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memukul perut seluruh BAJA PK 28 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan setelahnya kembali bertanya kepada Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-5 siapa nama Pasi Pers, namun ketiganya tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 kembali melakukan pemukulan kepada 3 (tiga) orang BAJA tersebut dengan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.
12. Bahwa benar saat bersamaan Terdakwa-2 mengambil BAJA PK 28 yang lain disamping kanan Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang BAJA PK 28 lainnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 memerintahkan para BAJA PK 28 untuk menghapus kembali nama-nama unsur dan jabatan di Yonif 305/Tengkorak.

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi-8 memanggil para Terdakwa dan mengatakan "ini sudah jam 12 malam waktunya istirahat", kemudian para Terdakwa memerintahkan para BAJA PK 28 untuk istirahat lalu para Terdakwa pulang ke Asrama.
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Riswan Bungaran Simanjuntak dan Serda Sabarudin melakukan penganiayaan terhadap 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 termasuk Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dan 3 (tiga) orang BAJA PK 26 yaitu Saksi-7, Serda Surya Perdana, dan Serda Candro chris di dalam Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak dengan cara menutup wajah masing-masing dengan kaos preman kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya selanjutnya memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali dan menendang dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali ke perut secara bergantian.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Serda Andika Pradana (Saksi-12) juga melakukan penganiayaan di kamar mandi Barak Siaga terhadap 4 (empat) orang BAJA PK 28 yaitu Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-2 ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Saksi-12 dan memberikan tindakan sikap tobat kepada Serda Dewa Kirana Rajagukguk disamping 4 (empat) orang BAJA PK 28 tersebut.
16. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB Serda Mohammad Ramdhani Erlangga yang sedang sakit dipijat perutnya oleh tukang urut, namun beberapa menit kemudian Serda Mochammad Ramdhani Erlangga mengalami muntah-muntah, dan sekira pukul 00.00 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga kembali muntah-muntah di kamar mandi Barak Siaga lalu Serda Mochammad Ramdhani Erlangga jatuh ke arah kiri dan kepalanya terbentur pinggir bak kamar mandi sehingga mengakibatkan kepalanya robek dan tidak sadar.
17. Bahwa benar mengetahui Serda Mochammad Ramdhani Erlangga terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut pada Sertu Made Agus Yoga Bintara Remaja PK 23 lalu Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dibawa ke DKT bersama dengan Saksi-10, dan selanjutnya dibawa ke RSUD Karawang, namun pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.05 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dinyatakan meninggal dunia.
18. Bahwa benar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum pemeriksaan bedah jenazah Alm Serda M. Ramdhani Erlangga dari RSUD Karawang Nomor : 53/VL-Ver/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lia Suwarni, Sp. FM (Saksi-17) menyimpulkan Luka-luka yang terdapat di bagian tubuh korban baik luar maupun dalam disebabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak.

19. Bahwa benar dari hasil Visum tersebut didapatkan tanda mati lemas dan pendarahan pada organ perut, dan sebab kematian yaitu trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak sehingga menekan pusat pernafasan yang menyebabkan mati lemas dan pendarahan pada organ perut, waktu kematian diperkirakan 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan.
20. Bahwa benar selain korban Serda M. Ramdhani Erlangga yang meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa yang merupakan senior korban terhadap para BAJA PK 28 lainnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan luar 8 (delapan) orang BAJA PK 28 lainnya dari RSUD Karawang yang ditanda tangani oleh Saksi-17 yaitu :
 - Visum Et Repertum Nomor 58A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 menyimpulkan Saksi-1 Terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar para perut.
 - Visum Et Repertum Nomor 59A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-14 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 60A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-13 menyimpulkan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada perut.
 - Visum Et Repertum Nomor 61/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-6 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-4 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 63/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-2 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 64/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-5 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 65/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-3 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternati kedua subsidair :

"Militer yang dalam dinas sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan mengakibatkan lupa pada badan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua subsidair sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan serta menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada intinya para Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi berbuat salah lagi serta akan berjanji untuk lebih baik lagi, para Terdakwa melalui Kesatuannya sudah meminta maaf kepada keluarga Korbannya dan juga sudah memberikan bantuan, dan keluarga Korban sudah memaafkan para Terdakwa.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya merupakan dakwaan yang disusun secara kombinasi alternatif subsideritas yaitu :

Pertama :

Primair : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidair : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Primair : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidair : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif subsideritas mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua subsideritas yaitu Primair : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Subsidair : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan alternatif kedua primair :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Unsur Ketiga : Apabila tindakan itu mengakibatkan mati.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dakwaan alternatif kedua subsidair :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Unsur Ketiga : Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, artinya baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan tersebut secara berurutan dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya, dan sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmaba PK 24 di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Dikjurba Infanteri di Pusdik If



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Palembang, lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak. sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/III/B/305/17/1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21170031880997.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK 24 di Rindam 1/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB Pematang Siantar Medan lalu ditugaskan di Yonif PR 305/Tengkorak sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Danru 1/II/A/17/1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21170007331296
3. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera Nomor : Kep/13/VIII/2021 dan Nomor : 16/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang menyatakan Terdakwa-1 Serda WAHYU PRATAMA, NRP 21170031660997 dan Terdakwa-2 Serda RAJIB ABDURRAZIK, NRP 2117007331296 sebagai seorang Prajurit TNI AD, Satuan Batalyon Yonif PR 305/Tengkorak Kostrad dengan jabatan Terdakwa-1 sebagai Danru 1/III/B/305/17/1/Kostrad dan Terdakwa-2 sebagai Danru 1/II/A/17/1/Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
4. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/125/K/AD/ II-08/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
5. Bahwa benar para Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berdinis di Batalyon Yonif PR 305/Tengkorak Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini para Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.
7. Bahwa benar selama persidangan para Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut hukum para Terdakwa dipandang sebagai orang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa unsur ini merupakan satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku / Terdakwa.

Yang di maksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya, secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Bastian Ibnu Satya (Saksi-9), Sertu Gunawan (Saksi-10), Sertu Solihin (Saksi-8), Sertu Panggah (Saksi-15) dan Serda Suhartono (Saksi-64) adalah personil yang ditunjuk sebagai pembina BAJA PK 28 namun tidak dilengkapi surat perintah dari Kesatuan Yonif PR 305/Tengkorak hanya berdasarkan perintah lisan Pasi Pers Yonif PR 305/Tengkorak Lettu Inf Purwanto dan diumumkan di Grup Telegram Kompi Djaladara melalui Tajurlis Kompi atas nama Praka Adi Triyana.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB 9 (sembilan) orang Bintara Remaja PK.28 tahun 2020 masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak diantaranya Serda Mochammad Ramdani Erlangga, Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-1) Serda Rio Irawan (Saksi-6), Serda M. Ilham Firmada Gusti (Saksi-4), Serda M. Fahrizal (Saksi-14), Serda M. Fahiqsya Harahap (Saksi-13), Serda Rizki Ilham (Saksi-2), Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-5) dan Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3).
3. Bahwa benar para Baja PK 28 dijemput oleh Sertu Acep Darmono, Terdakwa-1 dan 1 (satu) orang Provost Praka M. Ziko dari Madivif 1 Cilodong, kemudian dibawa ke Yonif PR 305/Tengkorak, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB setelah sampai di Ma Yonif PR 305/Tengkorak diterima oleh Pasi Pers Lettu Inf Purwanto, kemudian diperintahkan melakukan test Swab Antigen diruangan DKT dengan hasil semua Non reaktif, selanjutnya para BAJA PK 28 dibawa oleh Sertu Pandu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 ke Barak Siaga untuk beristirahat melaksanakan Isolasi mandiri.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB Serda Arif Feriana (Saksi-11) mengirim pesan via WhatsApp ke Sertu Andika Pradana (Saksi-12) "Dik kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon" lalu di dijawab oleh Saksi-12 "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-12 menscreenshot pesan dari Saksi-12 lalu sekira pukul 21.10 WIB Screenshotan tersebut Saksi-12 kirimkan ke group WhatsApp KEEP STRONG yang merupakan Group Leting PK 23 s/d 26, kemudian dibawahnya ada penekanan dari Saksi-12 yang isinya "Woi kalian 24, 25, 26 ajari lagi adik adik kalian jangan sampai yang air bone pulang mereka tidak tahu, kalian dibawah saya, saya ratakan".
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi-11 mengirim pesan Via aplikasi Telegram kepada Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Kasih tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat batalyon karena senior pada latihan Latma Airbone, nanti pulang dicek senior", lalu dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang", selanjutnya Saksi-11 mengatakan lagi "saya monitor pelaksanaannya", kemudian dijawab oleh Serda Riswan Bungaran Simanjutak "Siap monitor Bang".
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa-1 istirahat di Asrama Bintara Yonif PR 305/Tengkorak selesai melaksanakan penataran BDM di Divif 1/K Cilodong, Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu mengajak mengecek BAJA baru di Barak Siaga, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama menuju Barak Siaga, namun di Barak Siaga sudah ada Saksi-8, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta izin kepada Saksi-8 untuk mengambil para BAJA PK 28.
8. Bahwa benar para Terdakwa kemudian mengumpulkan 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak sedangkan dan Serda Haruli BAJA PK 26 (Saksi-7) berdiri dibelakang dengan posisi berdiri dan melihat, lalu Terdakwa-1 bertanya nama Danyonif PR 305/Tengkorak kepada para BAJA dan ada salah satu BAJA PK 28 menjawab benar, kemudian Terdakwa-1 bertanya kembali nama Pasi 1 Yonif PR 305/Tengkorak namun jawabannya salah.
9. Bahwa benar karena kesalahan menjawab dari salah satu Baja PK 28 tersebut selanjutnya seluruh BAJA PK 28 di berikan tindakan Push Up sebanyak 15 (lima belas) kali, Sit Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dan sikap tobat selama 5 (lima) menit, kemudian para BAJA PK 28 Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memukul perut seluruh BAJA PK 28 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan setelahnya kembali bertanya kepada Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-5 siapa nama Pasi Pers, namun ketiganya tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 kembali melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kepada 3 (tiga) orang BAJA tersebut dengan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

11. Bahwa benar saat bersamaan Terdakwa-2 mengambil BAJA PK 28 yang lain disamping kanan Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang BAJA PK 28 lainnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan para BAJA PK 28 untuk menghapal kembali nama-nama unsur dan jabatan di Yonif 305/Tengkorak.
13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi-8 memanggil para Terdakwa dan mengatakan "ini sudah jam 12 malam waktunya istirahat", kemudian para Terdakwa memerintahkan para BAJA PK 28 untuk istirahat lalu para Terdakwa pulang ke Asrama.
20. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan luar 8 (delapan) orang BAJA PK 28 lainnya dari RSUD Karawang yang ditanda tangani oleh Saksi-17 yaitu :
 - Visum Et Repertum Nomor 58A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 menyimpulkan Saksi-1 Terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar para perut.
 - Visum Et Repertum Nomor 59A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-14 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 60A/L-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-13 menyimpulkan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada perut.
 - Visum Et Repertum Nomor 61/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-6 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-4 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 63/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-2 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 64/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-5 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.
 - Visum Et Repertum Nomor 65/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 Saksi-3 menyimpulkan tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Apabila tindakan itu mengakibatkan mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan pelaku korban meninggal dunia/mati, yang dimaksud dengan meninggal dunia/mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB Serda Mohammad Ramdhani Erlangga yang sedang sakit dipijat perutnya oleh tukang urut, namun beberapa menit kemudian Serda Mochammad Ramdhani Erlangga mengalami muntah-muntah, dan sekira pukul 00.00 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga kembali muntah-muntah di kamar mandi Barak Siaga lalu Serda Mochammad Ramdhani Erlangga jatuh ke arah kiri dan kepalanya terbentur pinggir bak kamar mandi sehingga mengakibatkan kepalanya robek dan tidak sadar.
2. Bahwa benar mengetahui Serda Mochammad Ramdhani Erlangga terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut pada Sertu Made Agus Yoga Bintara Remaja PK 23 lalu Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dibawa ke DKT bersama dengan Saksi-10, dan selanjutnya dibawa ke RSUD Karawang, namun pada tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.05 WIB Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dinyatakan meninggal dunia.
3. Bahwa benar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum pemeriksaan bedah jenazah Alm Serda M. Ramdhani Erlangga dari RSUD Karawang Nomor : 53/VL-Ver/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lia Suwarni, Sp. FM (Saksi-17) menyimpulkan Luka-luka yang terdapat di bagian tubuh korban baik luar maupun dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak.
4. Bahwa benar dari hasil Visum tersebut didapatkan tanda mati lemas dan pendarahan pada organ perut, dan sebab kematian yaitu trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak sehingga menekan pusat pernafasan yang menyebabkan mati lemas dan pendarahan pada organ perut, waktu kematian diperkirakan 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan.
5. Bahwa benar dengan demikian penyebab matinya Serda M. Ramdhani Erlangga berdasarkan pada hasil Visum dari RSUD Karawang tersebut adalah karena jatuh dari kamar mandi dan bukan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati" **tidak terpenuhi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kedua primair Oditur Militer ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dari dakwaan alternatif kedua primair Oditur Militer tersebut, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua primair Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan alternatif kedua primair Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan alternatif kedua primair Oditur Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua subsidair Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang sama dengan pada saat pembuktian unsur kesatu "Militer" pada dakwaan alternatif kedua primair dan berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur "militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi dan menyatakan Unsur Kesatu dalam dakwaan alternatif kedua subsidair ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang sama dengan pada saat pembuktian unsur kedua "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan" pada dakwaan alternatif kedua primair dan berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi dan menyatakan Unsur Kedua dalam dakwaan alternatif kedua subsidair ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan "sendiri-sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa-1 istirahat di Asrama Bintara Yonif PR 305/Tengkorak selesai melaksanakan penataran BDM di Divif 1/K Cilodong, Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu mengajak mengecek BAJA baru di Barak Siaga, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama menuju Barak Siaga, namun di Barak Siaga sudah ada Saksi-8, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta izin kepada Saksi-8 untuk mengambil para BAJA PK 28.
2. Bahwa benar para Terdakwa kemudian mengumpulkan 9 (sembilan) orang BAJA PK 28 di Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak sedangkan dan Serda Haruli BAJA PK 26 (Saksi-7) berdiri dibelakang dengan posisi berdiri dan melihat, lalu Terdakwa-1 bertanya nama Danyonif PR 305/Tengkorak kepada para BAJA dan ada salah satu BAJA PK 28 menjawab benar, kemudian Terdakwa-1 bertanya kembali nama Pasi 1 Yonif PR 305/Tengkorak namun jawabannya salah.
3. Bahwa benar karena kesalahan menjawab dari salah satu Baja PK 28 tersebut selanjutnya seluruh BAJA PK 28 di berikan tindakan Push Up sebanyak 15 (lima belas) kali, Sit Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dan sikap tobat selama 5 (lima) menit, kemudian para BAJA PK 28 Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memukul perut seluruh BAJA PK 28 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan setelahnya kembali bertanya kepada Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-5 siapa nama Pasi Pers, namun ketiganya tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 kembali melakukan pemukulan kepada 3 (tiga) orang BAJA tersebut dengan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa benar saat bersamaan Terdakwa-2 mengambil BAJA PK 28 yang lain disamping kanan Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang BAJA PK 28 lainnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan para BAJA PK 28 untuk menghapal kembali nama-nama unsur dan jabatan di Yonif 305/Tengkorak.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi-8 memanggil para Terdakwa dan mengatakan "ini sudah jam 12 malam waktunya istirahat", kemudian para Terdakwa memerintahkan para BAJA PK 28 untuk istirahat lalu para Terdakwa pulang ke Asrama.
7. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Baja PK 28 tersebut dilakukan secara sadar dalam waktu yang sama dan antara para Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan bersama-sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga :
"Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul dan menumbuk seorang bawahan, dan dengan cara lain menyakitinya dengan tindakan nyata yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila para Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan para Terdakwa tidak dapat menahan emosinya, sehingga para Terdakwa berbuat semaunnya kepada bawahan atau junior para Terdakwa, selain itu para Terdakwa juga mengetahui dan menyadari melakukan tindakan fisik berupa pukulan kepada siapapun baik itu dilingkungan TNI apalagi diluar lingkungan TNI sudah tidak diperbolehkan lagi.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila para Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang Atasan atau Senior yang seharusnya melindungi dan mengayomi serta mendidik dan menasehati anggotanya ataupun juniornya dan bukan sebaliknya berbuat semaunya dengan melakukan tindakan fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit dan cedera terhadap orang lain yang tidak lain adalah Junior dari para Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila para Terdakwa dapat menahan emosinya dan menyadari bahwa diri para Terdakwa adalah seorang Atasan atau Senior yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi bawahan ataupun Junior-nya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa ini para korban mengalami sakit pada badan mereka dan hal ini dapat merugikan baik bagi para korban dan juga kesatuan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama persidangan para Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun.
3. Para Terdakwa selama berdinass belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
4. Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korbannya dan para korbanya juga sudah memaafkan para Terdakwa.
5. Para Terdakwa selama berdinass sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan para Terdakwa yaitu Batalyon PR 305/17/1 Kostrad dan perbuatan para Terdakwa ini juga tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang terikat akan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa ini dapat menimbulkan konflik antara Atasan dan Bawahan apabila dibiarkan.
3. Perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan para korban mengalami sakit pada bandanya akibat perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, terhadap para Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah disampaikan baik secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya dan juga yang disampaikan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara langsung di depan persidangan dan juga dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan khusus untuk meringankan hukuman bagi para Terdakwa sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyadari bahwa tindakan para Terdakwa itu adalah namun demikian tidak ada niat untuk menyakiti para juniornya tersebut dengan melakukan tindakan kekerasan fisik yang berlebihan, akan tetapi itu semua para Terdakwa lakukan hanya ingin mendidik dan membina junior-juniornya tersebut agar lebih loyal pada atasan, lebih disiplin dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, walaupun para Terdakwa sadari kalau perbuatan para Terdakwa itu adalah salah.
2. Bahwa tenaga dan pikiran para Terdakwa sangatlah dibutuhkan di Satuannya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Satuan Yonif PR 305/17/1 Kostrad.
3. Bahwa para Terdakwa selain pernah melaksanakan tugas operasi militer baik di dalam maupun diluar negeri, para Terdakwa juga pernah mengikuti kursus-kursus spesialisasi serta prestasi yang sangat dibutuhkan di Satuan para Terdakwa.
4. Bahwa dengan disidangkannya para Terdakwa saat ini, sudah menjadi suatu penghukuman bagi diri para Terdakwa yang berdampak pada karier dan kehidupan para Terdakwa kedepan-nya.
7. Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu para Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, dan dengan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut rasanya kurang pantas dan sesuai apabila para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang cukup lama dimana hal itu dapat menimbulkan kerugian besar bagi Satuan karena dapat menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi para Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 53/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 an. Serda Mochamad Ramdani Erlangga.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 58/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Brian Harun S (Saksi-1).
3. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 59/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Fahrizal (Saksi-14)
4. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 60/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Faqisya Harahap (Saksi-13).
5. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 61/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan (Saksi-6).
6. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ilham Firmanda Gusti (Saksi-4).
7. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 63/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham (Saksi-2).
8. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 64/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika (Saksi-5).
9. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 65/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3).
10. 1 (satu) lembar Foto Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena Terdakwa pada saat persidangan ini berada dalam penahanan sementara dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : WAHYU PRATAMA, Serda NRP 21170031660997.

Terdakwa-2 : RAJIB ABDURRAZIK, Serda NRP 21170007331296.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Terdakwa-2 Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 53/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 an. Serda Mochamad Ramdani Erlangga.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 58/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Brian Harun S (Saksi-1).

c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 59/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Fahrizal (Saksi-14)

d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 60/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Faqisya Harahap (Saksi-13).

e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 61/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Ryo Irawan (Saksi-6).

f. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 62/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ilham Firmada Gusti (Saksi-4).

g. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 63/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Rizki Ilham (Saksi-2).

h. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 64/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda Danu M. Pradika (Saksi-5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 65/VL-VeR/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021 an. Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-3).

j. 1 (satu) lembar Foto Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Kamis tanggal 25 Nopember 2021 oleh Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Julet Aloisius Tali, S.H., Letda Chk NRP 11200027690992 dan Rahmad Danus, S.H., Serka NRP 21100001280588, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H Pelda NRP 21010091950482 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)